



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**BerAKHLAK** bangga melayani bangsa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



## **LAPORAN KINERJA KPU PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024**

 [papuabarar.kpu.go.id](http://papuabarar.kpu.go.id)   KPU Provinsi Papua Barat  [kpupabar.kpu.go.id](https://www.instagram.com/kpupabar.kpu.go.id)  [KPU\\_PapuaBarat](https://twitter.com/KPU_PapuaBarat)

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2024 Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat sebagai pengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 nomor 07 Tahun 2020 tentang pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap kerja Komisi Pemilihan Umum dinyatakan bahwa sekretariat KPU mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu, dan salah satu dari tugas sekretariat KPU Provinsi Papua Barat adalah membuat laporan Kinerja yang akan dilaporkan secara berjenjang ke KPU RI. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Provinsi Papua Barat Tahun 2024 dimaksudkan sebagai wujud nyata pelaksanaan dari Good Governance yaitu transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Papua Barat selama tahun anggaran berjalan. Semoga dengan disusunnya LAKIP KPU Provinsi Papua Barat ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU dapat diketahui oleh semua pihak. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Provinsi Papua Barat. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

Manokwari, 06 Januari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT



**PASKALIS SEMUNYA**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU terhadap/ atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders.

KPU Provinsi Papua Barat sebagai suatu instansi yang secara hierarkis berada dibawah Komisi Pemilihan Umum. Dalam mendukung pencapaian visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2020-2024 maka disusunlah Perjanjian Kinerja, dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, dan dari hasil capaian dan evaluasi selama tahun berjalan disusunlah Laporan Kinerja yang penyusunannya berdasarkan DIPA KPU Provinsi Papua Barat Nomor: SP DIPA- 076.01.2.654598/2024 tanggal 24 November 2023.

Sepanjang tahun 2024, KPU Provinsi Papua Barat memiliki Pagu sebesar Rp 137.086.926.000 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Puluh Enam Jurta Sembilan Ratus Dua Puluh Eanm Ribu Rupaih) dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp. 134.520.262.557 (Seratus Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) sehingga realisasi anggaran KPU Provinsi Papua Barat telah mencapai persentase 98,13% (Sembilan Puluh Delapan koma Tiga

Belas Persen). Dari pencapaian realisasi kegiatan dan program tersebut telah terlaksana dengan baik, sehingga perlu dipertahankan dan juga mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, melakukan penyusunan program dan perencanaan kerja yang terprediksi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
.....	59
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan. ....	2
C. Kedudukan Wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat.....	2
D. Struktur Organisasi KPU Provinsi Papua Barat .....	4
E. Sitematika Penyusunan Laporan .....	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	14
A. Rencana Strategis 2020-2024 .....	14
B. Rencana Kerja Tahun 2024 .....	19
C. Perjanjian Kerja Tahun 2024 .....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	22
A. Capaian Kinerja .....	22
B. Realisasi Anggaran.....	27
BAB IV PENUTUP .....	175

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Pemilu akan terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. Dengan kata lain, penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, dalam Undang Undang Dasar 1945, pasal 22 E ayat (5), disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa Penyelenggara Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jakarta.

KPU Provinsi Papua Barat mempunyai tugas menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Disamping tugas tersebut juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis di tingkat Provinsi Papua Barat. Dalam menjalankan tugasnya, KPU Provinsi Papua Barat dibantu oleh Sekretariat KPU RI dan KPU Kabupaten Se-Papua Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Provinsi Papua Barat sebagai instansi Pemerintah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban yang didasarkan pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.O3.1-Kpts/O3/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai upaya menciptakan good governance, yang mengedepankan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat. Dalam Laporan Kinerja ini disajikan target dan capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat atas indikator-indikator yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam capaian indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja sasaran lainnya. Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat telah berusaha untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban kinerja tersebut dengan tepat waktu. Laporan Kinerja ini berisi tentang kondisi dan kinerja dari pencapaian keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, dengan garis besar cakupan visi, misi, tujuan, sasaran, capaian kinerja dan evaluasi kinerja.

Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA (LKJ) KPU Provinsi Papua Barat adalah sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

## **C. Kedudukan Wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang memiliki Tugas sebagai berikut :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dalam menyelenggarakan pemilu;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
5. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dan;
7. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk:


1. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
2. Memelihara Arsip dan Dokumen Pemilu, dan
3. Mengelola Barang Inventaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Singkawang.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Kota Singkawang terdiri dari:

1. Sekretaris;
2. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
3. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat;
4. Subbagian Perencanaan Data dan Informasi;
5. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
6. Jabatan Fungsional;
7. Pelaksana.

#### D. Struktur Organisasi KPU Provinsi Papua Barat

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 TAHUN 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Maka susunan Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat adalah ditetapkan sebagai Provinsi dengan Tipe B, dengan struktur organisasi sebagai berikut:



#### ***Struktur Organisasi KPU Provinsi Papua Barat***

Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga sekretariat yang berkedudukan di ibukota Provinsi dan dipimpin Sekretaris KPU Provinsi serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU.

Dalam pelaksanaannya Sekretariat KPU Provinsi dibantu oleh 3 (Tiga), sebagai berikut:


1. Kepala bagian keuangan, umum dan logistik;

2. Kepala bagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum; dan
3. Kepala bagian perencanaan, data, informasi, partisipasi, hubungan masyarakat dan sumber daya manusia.

Serta dibantu oleh 6 (enam) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) masing-masing:

1. Kepala sub bagian keuangan;
2. Kepala sub bagian umum dan logistik;
3. Kepala sub bagian teknis penyelenggaraan pemilu;
4. Kepala sub bagian hukum;
5. Kepala sub bagian perencanaan, data dan informasi; dan
6. Kepala sub bagian partisipasi, hubungan masyarakat, dan sumber daya manusia.

Dari yang dilihat dari uraian diatas maka struktur Organisasi KPU Provinsi Papua Barat tahun 2024 sebagai berikut :



**Struktur Organisasi KPU Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2024**

Dari struktur organisasi diatas, dapat dilihat semua bagian sudah terisi dan tidak terdapat kekosongan untuk tahun 2024. Semua ini disebabkan karena ada penunjukan langsung dan pertimbangan yang dilakukan oleh sekretaris KPU Provinsi Papua Barat untuk mengisi kekosongan dibagian Kabag dan Kasubag. Terdapat beberapa Faktor penting yang mempengaruhi Keberhasilan satker dalam memenuhi target Rencana Kinerja KPU Provinsi

Papua Barat yaitu :

### 1) Sumber Daya Manusia di KPU Provinsi Papua Barat

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Provinsi Papua Barat didukung dengan jumlah sumber daya manusia yang sudah memadai, Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan Desember 2024 sumber daya manusia KPU Provinsi Papua Barat adalah sebanyak 61 orang dan terdiri dari 31 orang Pegawai Negeri Sipil, 29 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.

Adapun berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Provinsi Papua Barat dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (Tiga) golongan untuk PNS yaitu D-3, S1 dan S2, sedangkan untuk PPNPN dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (Tiga) yaitu SMA, D-2, dan S1 dengan perincian dapat dilihat pada Tabel.

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
<b>PNS (Pegawai Negeri Sipil)</b>		
1	D3	4
2	S1	22
3	S2	3
<b>PPPK</b>		
1	S1	3
<b>Pegawai Non ASN</b>		
1	SLTA	15
2	D2	1
3	S1	9
<b>Jumlah</b>		<b>57</b>

#### ***Jumlah Pegawai KPU Provinsi Papua Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan***

Berdasarkan Tabel dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai KPU Provinsi Papua Barat berlatar belakang pendidikan SLTA yaitu 15 orang; D2 yaitu 1 orang; D3 yaitu 4 orang; S1 (Sarjana) yaitu 34 orang dan S2 (master) yaitu 3 orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU Provinsi Papua Barat cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing

yang tercermin dalam struktur organisasi.

Golongan	Eselon			Pelaksana	Fungsional	Total
	IIa	IIIa	IVa			
Golongan IV/c	1	-	-	-	-	1
Golongan IV/b	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/a	-	3	-	1	-	4
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>5</b>
Golongan III/d	-	-	3	-	-	3
Golongan III/c	-	-	2	-	-	2
Golongan III/b	-	-	1	14	-	15
Golongan III/a	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>20</b>
Golongan II/d	-	-	-	4	-	4
Golongan II/c	-	-	-	-	-	-
Golongan II/b	-	-	-	-	-	-
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
Golongan IX	-	-	-	-	3	3
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Tabel Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Jabatan Pada Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat Per Desember 2024**

## 2) Sarana dan Prasarana

Sarana yang digunakan dan yang dimiliki KPU Provinsi Papua Barat yaitu Gedung Kantor yang terletak di Jalan Brigjen Abraham O Atururi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Prasarana yang dimiliki oleh KPU Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi			
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Hilang
1	Station Wagon	Unit	2	2	-	-	-
2	Mini Bus	Unit	1	1	-	-	-
3	Sepeda Motor	Unit	10	9	-	-	1
4	Scanner (Universal Tester)	Buah	3	-	-	3	-
5	Lemari Penyimpanan	Buah	1	-	-	1	-
6	Lemari Besi/metal	Buah	6	6	-	-	-
7	Lemari Kayu	Buah	1	1	-	-	-
8	Rak Kayu	Buah	1	1	-	-	-
9	CCTV	Buah	3	3	-	-	-
10	Alat Penghancur Kertas	Buah	2	2	-	-	-
11	Mesin Absensi	Buah	1	-	-	1	-
12	LCD Projektor/infocus	Buah	6	6	-	-	-
13	Focusing Screen	Buah	2	2	-	-	-
14	Papan Pengumuman	Buah	1	1	-	-	-
15	Meja Kerja Besi/metal	Buah	31	31	-	-	-
16	Meja Kerja Kayu	Buah	48	31	-	17	-
17	Kursi Besi/metal	Buah	172	167	-	5	-
18	Kursi Kayu	Buah	6	6	-	-	-

19	sice	Buah	4	4	-	-	-
20	Bangku Panjang Besi/metal	Buah	5	5	-	-	-
21	Meja Rapat	Buah	3	3	-	-	-
22	Sofa	Set	2	2	-	-	-
23	Mesin Penghisap Debu	Buah	4	4	-	-	-
24	Mesin Pemotong Rumput	Buah	3	3	-	-	-
25	A.C Split	Buah	19	19	-	-	-
26	Rak Piring Aluminium	Buah	1	1	-	-	-
27	Televisi	Buah	17	17	-	-	-
28	Tape Recorder	Buah	1	1	-	-	-
29	Loundspeaker	Buah	3	3	-	-	-
30	Soundsystem	Buah	19	19	-	-	-
31	Microphone	Buah	6	6	-	-	-
32	Microphone Conference	Buah	6	6	-	-	-
33	Stabilisator	Buah	2	2	-	-	-
34	Lambang Garuda Pancasila	Buah	2	2	-	-	-
35	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	2	2	-	-	-
36	Tiang Bendera	Buah	2	2	-	-	-

37	Tangga Aluminium	Buah	1	-	-	1	-
38	Dispenser	Buah	1	-	-	1	-
39	Mimbar/Podium	Buah	2	2	-	-	-
40	Handy Cam	Buah	1	1	-	-	-
41	Gordyin/Kray	Buah	1	1	-	-	-
42	Kabel Rol	Buah	1	1	-	-	-
43	Kabel	Buah	16	16	-	-	-
44	Tangki Air	Buah	2	2	-	-	-
45	Audio Mixing Console	Buah	3	3	-	-	-
46	Audio Visual	Buah	1		-	1	-
47	Microphone/Wireless MIC	Buah	2	2	-	-	-
48	Audio Maximizer	Buah	2	2	-	-	-
49	Digital LED Running Text	Buah	1	1	-	-	-
50	Digital Keyboar Technics	Buah	1	1	-	-	-
51	Video Monitor	Buah	3	3	-	-	-
52	Camera Digital	Buah	2	1	-	1	-
53	Video Conference	Buah	11	11	-	-	-
54	Splitter	Buah	1	1	-	-	-
55	Handy Talky (HT)	Buah	3	3	-	-	-

56	Switcher Antena Lainnya	Buah	1	1	-	-	-
57	Genset	Buah	1	1	-	-	-
58	Clinical Thermometer	Buah	1	-	-	1	-
59	Proyektor Romad Complet	Buah	2	-	-	2	-
60	Alat Kesehatan Olahraga Lainnya	Dummy	1	1	-	-	-
61	Alat Uji Pukul Bola Bulutangkis	Buah	1	1	-	-	-
62	Tripod	Buah	1	1	-	-	-
63	Personal Computer	Buah	1	1	-	-	-
64	Stabilizer/UPS	Buah	1	1	-	-	-
65	Layar Proyektor	Buah	1	1	-	-	-
66	PC Unit	Buah	6	6	-	-	-
67	Laptop	Buah	43	33	-	10	-
68	Komputer Unit Lainnya	Buah	4	-	-	4	-
69	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	3	3	-	-	-
70	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	33	21	-	12	-
71	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	2	-	-	-

72	External/Potable Hardisk	Buah	11	11	-	-	-
73	Peralatan Personal Komputer Lainnya	Dummy	6	-	-	6	-
74	Hub	Buah	1	1	-	-	-
75	Switch	Buah	3	3	-	-	-
76	Splitter HDMI	Unit	1	1	-	-	-
77	Air Conditioning (AC)	Buah	1	1	-	-	-
78	Alat Tennis Meja	Buah	1	1	-	-	-
Total Jumlah			579	512	0	66	1

**Tabel Rekap Prasarana KPU Provinsi Papua Barat Sampai Per 31 Desember 2024**

## E. Sistematika Penyusunan Laporan

Adapun sistematika dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Publik Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

### **KATA PENGANTAR**

### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Menjelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

### **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

### **LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja (PK) KPU Provinsi Papua Barat Tahun 2024;
2. Rencana Kinerja Tahunan KPU Provinsi Papua Barat Tahun 2024;
3. Rencana Aksi Kinerja KPU Provinsi Papua Barat Tahun 2024;
4. Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Papua Barat Tahun 2020 - 2024;

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

#### **A. Rencana Strategis 2020-2024**

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkelanjutan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin akan timbul. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka KPU Provinsi Papua Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi Papua Barat periode 2020-2024 dengan mengacu pada Keputusan KPU RI Nomor : 97/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana yang tercantum dalam Visi-Misi Presiden serta RPJMN 2020-2024. KPU Provinsi Papua Barat juga menyelaraskan Visi dan Misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi KPU Provinsi Papua Barat dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

#### **1. Visi KPU Provinsi Papua Barat**

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024, Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat berpedoman pada Rensra KPU yaitu menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam

periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Ada pun Visi Rensra periode 2020-2024 adalah: **“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas”**. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

## 2.Misi KPU Provinsi Papua Barat

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya, KPU melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8 “ Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- b. Meyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- e. Meningkatkan Partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku Kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### 3. Tujuan KPU Provinsi Papua Barat

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang ditetapkan KPU Provinsi Papua Barat adalah :

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, Profesional dan berintegritas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### 4. Sasaran Strategis KPU Provinsi Papua Barat

Dalam menetapkan sasaran strategis di Perjanjian Kinerja Tahun 2021, KPU Provinsi Papua Barat berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Berdasarkan renstra tersebut, visi KPU Provinsi Papua Barat adalah ***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak***

**yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas.”** Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Untuk menjabarkan visi tersebut diatas, maka KPU telah menyusun misi. Adapun misi KPU adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh

entitas lain.

2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan. Kemudian dalam melaksanakan visi dan misi diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :
3. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat yang mandiri, professional dan berintegritas.
4. Menyelenggarakan Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.
5. Mewujudkan Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Berdasarkan Renstra KPU Tahun 2020-2024, maka KPU Provinsi Papua Barat menetapkan sasaran strategis Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Papua Barat yang berkualitas, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Indeks Reformasi Birokrasi;
  - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
  - c. Opini BPK Atas Laporan Keuangan;
  - d. Nilai Keterbukaan Informasi Publik.
3. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - b. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
  - c. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.
4. Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi

informasi yang terintegrasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap;
  - b. Persentase KPU Provinsi Papua Barat Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
5. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase KPU Provinsi Papua Barat yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai;
  - b. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Papua Barat.

## B. Rencana Kerja Tahunan 2024

Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2024. Rencana Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun kelima dari periode Renstra 2020-2024 yaitu :

**Tabel Rencana Kerja Tahunan KPU Provinsi Papua Barat Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	Persentase perencanaan dan revisi anggaran, laporan monitoring serta evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	90%
		Pemutahiran data pemilih, pengelolaan big data, website dan jaringan	90%
2.	Meningkatkan fasilitas pengelolaan data kebutuhan pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu pada KPU Provinsi Papua Barat	Persentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3.	Terwujudnya pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat yang transparan, akuntabel, valid dan berkualitas	Persentase jumlah laporan pertanggung jawaban anggaran SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	90%
		Persentase laporan perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%
		Persentase satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	90%
4.	Terselenggaranya pelayanan perkantoran, pemeliharaan perkantoran, pengelolaan SDM serta dukungan sarana prasarana yang memadai	Persentase penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang akurat	90%
		Persentase pengelolaan surat keluar dan surat masuk	90%
		Persentase pengelolaan BMN di sakti modul persediaan dan aset tetap yang datanya sesuai kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kinerja pegawai	90%
5.	Terlaksananya pemeriksaan internal dan penyusunan keputusan untuk mendukung seluruh kegiatan pada KPU Provinsi Papua Barat	Persentase laporan SPIP, Laporan LHKPN Komisioner dan sekretaris, LHKASN	90%
		Persentase informasi produk hukum yang di sajikan secara cepat, tepat dan akurat serta menyiapkan keputusan untuk mendukung seluruh kegiatan pada KPU Provinsi Papua Barat	90%
		Persentase jumlah satker yang mampu melaksanakan kegiatan penetapan hasil pemilu dengan baik sesuai ketentuan dan penyelesaian sengketa penetapan hasil pemilu	90%
6.	Terlaksananya fasilitas pelaksanaan tahapan pemilu/pemilihan, publikasi dan sosialisasi, partisipasi masyarakat	Persentase pelaksanaan tahapan pemilu/pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024	90%
		Persentase jumlah pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada peserta pemilu dan pemilih	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase layanan informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan berbasis aplikasi di KPU Provinsi Papua Barat	90%

### C. Perjanjian Kerja Tahun 2024

Ringkasan perjanjian Kinerja KPU Tahun 2024 dapat diilustrasikan dalam table Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT). PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tersebut tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, sebagai perwujudan sebuah kinerja yang berkesinambungan. Adapun tujuan penyusunan PK adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, KPU Provinsi Papua Barat ditahun 2024 ditopang anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Program		Anggaran
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp	4.547.343.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp	9.256.106.000,-

## BAB III

### AKUTANBILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja

Kinerja KPU Provinsi Papua Barat Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis dari KPU RI 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2024 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Provinsi Papua Barat secara menyeluruh. Pengukuran tingkat capaian kinerja sekretariat KPU Provinsi Papua Barat Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya sesuai dengan tabel dibawah ini.

#### *Pencapaian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat Tahun 2024*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	Persentase perencanaan dan revisi anggaran, laporan monitoring serta evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	90%	100%	100%
		Pemutahiran data pemilih, pengelolaan big data, website dan jaringan	90%	100%	100%
2.	Meningkatkan fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta	Persentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	90%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu pada KPU Provinsi Papua Barat				
3.	Terwujudnya pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat yang transparan, akuntabel, valid dan berkualitas	Persentase jumlah laporan pertanggung jawaban anggaran SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	90%	100%	100%
		Persentase laporan perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	100%	100%
		Persentase satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	90%	100%	100%
4.	Terselenggaranya pelayanan perkantoran, pemeliharaan perkantoran, pengelolaan SDM serta dukungan sarana prasarana yang memadai	Persentase penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang akurat	90%	100%	100%
		Persentase pengelolaan surat keluar dan surat masuk	90%	100%	100%
		Persentase pengelolaan BMN di sakti modul persediaan dan aset tetap yang datanya sesuai kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kinerja	90%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		pegawai			
5.	Terlaksananya pemeriksaan internal dan penyusunan keputusan untuk mendukung seluruh kegiatan pada KPU Provinsi Papua Barat	Persentase laporan SPIP, Laporan LHKPN Komisioner dan sekretaris, LHKASN	90%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang di sajikan secara cepat, tepat dan akurat serta menyiapkan keputusan untuk mendukung seluruh kegiatan pada KPU Provinsi Papua Barat	90%	100%	100%
		Persentase jumlah satker yang mampu melaksanakan kegiatan penetapan hasil pemilu dengan baik sesuai ketentuan dan penyelesaian sengketa penetapan hasil pemilu	90%	100%	100%
6.	Terlaksananya fasilitas pelaksanaan tahapan pemilu/pemilihan, publikasi dan sosialisasi, partisipasi masyarakat	Persentase pelaksanaan tahapan pemilu/pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024	90%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Persentase jumlah pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada peserta pemilu dan pemilih	90%	100%	100%
		Persentase layanan informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan berbasis aplikasi di KPU Provinsi Papua Barat	90%	100%	100%

#### 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan penelitian evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam LKE, sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel-variabel tersebut yaitu:

##### a. Komponen

Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;

##### b. Sub-Komponen

Dibagi dengan gradasi keberadaan, kualitas dan pemanfaatan pada setiap komponen;

##### c. Kriteria

Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

a Keberadaan:			
No	Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
8	AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
7	A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
6	BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
5	B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
4	CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
3	C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
2	D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
1	E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.
b Kualitas:			
No	Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
8	AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
7	A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan

			kriteria tersebut.
6	BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
5	B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
4	CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
3	C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
2	D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
1	E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.
c	Pemanfaatan:		
No	Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
8	AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
7	A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
6	BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
5	B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
4	CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
3	C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
2	D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).

1	E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.
---	---	---	--

KPU Provinsi Papua Barat memperoleh nilai sebesar 74,75 dengan kategori “BB” atau “sangat baik”. Hasil penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja sudah memuaskan dan akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA  
KPU PROVINSI PAPUA BARAT  
TAHUN 2023**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja		
			2021	2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00		23,70	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30,00		22,50	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00		9,30	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00		19,25	18,00
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>			Belum Input	74,75	75,30
			<b>AA</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>

2. Kegiatan KPU Provinsi Papua Barat di Tahun 2024

Di tahun 2024 terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilihan yang transparan, adil, mandiri dan berintegritas. Adapun kegiatan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat pada tahun 2024 yaitu:

- a) Kegiatan Rapat Koordinasi penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye

Pemilu merupakan salah satu instrumen demokrasi yang memiliki tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang representatif, akuntabel, dan berintegritas. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, salah satu elemen penting yang harus diperhatikan adalah transparansi dan akuntabilitas dana kampanye peserta pemilu. Dana kampanye memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan kampanye peserta pemilu, sekaligus menjadi indikator utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilu.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap peserta pemilu memahami kewajiban pelaporan dana kampanye, termasuk laporan awal dana kampanye yang merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pengelolaan keuangan pemilu. Laporan awal ini mencakup informasi terkait sumber dana, penerimaan, dan penggunaan dana kampanye yang disampaikan sebelum dimulainya masa kampanye, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan kewajiban tersebut, KPU Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye bagi peserta pemilu tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis, menyamakan persepsi, dan memastikan bahwa seluruh peserta pemilu memahami mekanisme pelaporan dana kampanye secara benar, tepat waktu, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin koordinasi yang baik antara KPU, Bawaslu, partai politik, calon legislatif, dan pihak-pihak terkait lainnya. Hal ini penting untuk menciptakan sinergi dalam mewujudkan pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di Provinsi Papua Barat.

Demikian, rapat koordinasi ini menjadi salah satu langkah penting dalam upaya mendukung terciptanya pelaksanaan Pemilu 2024 yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip demokrasi.



b) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 merupakan agenda demokrasi penting yang bertujuan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pemilu adalah kampanye, yang menjadi sarana bagi peserta pemilu untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja mereka kepada masyarakat.

Kampanye rapat umum merupakan bagian dari metode kampanye yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan harus dilaksanakan dengan tertib, aman, serta sesuai dengan prinsip demokrasi. Untuk memastikan hal tersebut, KPU Provinsi Papua Barat menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan jadwal kampanye rapat umum bersama stakeholder terkait, termasuk Bawaslu, aparat keamanan, pemerintah daerah, serta perwakilan peserta pemilu.

Pembahasan ini menjadi sangat penting mengingat wilayah Papua Barat memiliki karakteristik geografis dan sosial yang beragam, sehingga diperlukan perencanaan yang matang dalam penyusunan jadwal kampanye. Selain itu, koordinasi yang baik antar pihak terkait juga menjadi kunci dalam menghindari potensi pelanggaran dan konflik selama masa kampanye berlangsung.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan jadwal kampanye dapat disusun secara adil, transparan, dan sesuai regulasi, sehingga seluruh peserta pemilu memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan gagasan politik mereka kepada masyarakat.



c) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Pelatihan Fasilitator dan Bimbingan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan Suara di TPS

Pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. Keberhasilan tahapan ini sangat bergantung pada kesiapan dan kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang komprehensif untuk memastikan bahwa seluruh petugas memiliki pemahaman yang baik terhadap prosedur yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugas pemilu, KPU menyelenggarakan Pelatihan Fasilitator dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemantapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali fasilitator dan petugas dengan pemahaman yang mendalam mengenai tata cara pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi hasil, serta mekanisme pelaporan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelatihan ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap potensi kendala yang dapat muncul di lapangan, seperti kesalahan dalam pengisian formulir rekapitulasi, ketidaksesuaian prosedur, serta kemungkinan gangguan dalam pelaksanaan pemungutan suara. Dengan adanya fasilitator yang terlatih, diharapkan proses pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan dengan tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu tetap terjaga.

Selain itu, pelatihan ini juga menekankan pentingnya koordinasi antara petugas pemilu, saksi, serta pengawas pemilu dalam menciptakan proses pemungutan dan penghitungan suara yang adil dan demokratis. Dengan adanya kesiapan yang matang, pelaksanaan pemilu di TPS dapat berlangsung dengan efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil (jurdil).



d) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Distribusi Logistik Pemilu Tahun 2024

Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 merupakan agenda nasional


yang melibatkan berbagai tahapan krusial, salah satunya adalah pengadaan dan distribusi logistik pemilu. Logistik pemilu, seperti surat suara, kotak suara, bilik suara, tinta, formulir, serta perlengkapan pendukung lainnya, memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran pemungutan dan penghitungan suara di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dalam pelaksanaannya, pengadaan dan distribusi logistik pemilu harus dilakukan secara tepat waktu, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mengingat luasnya wilayah Indonesia, khususnya di daerah yang memiliki tantangan geografis seperti Papua Barat, daerah terpencil, kepulauan, serta daerah dengan akses transportasi terbatas, perencanaan yang matang menjadi sangat penting agar logistik dapat sampai tepat waktu dan dalam kondisi baik.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, KPU menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu Tahun 2024. Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman antar pemangku kepentingan terkait mekanisme pengadaan, penjadwalan distribusi, serta strategi mitigasi risiko dalam pendistribusian logistik pemilu.

Selain itu, rapat ini juga menjadi forum untuk meningkatkan koordinasi antara KPU, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, Bawaslu, aparat keamanan, pemerintah daerah, serta pihak penyedia logistik, guna memastikan kelancaran distribusi logistik ke seluruh TPS sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga proses pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.



- e) Laporan Kegiatan Perjanjian Kerja Sama Antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Daerah Papua Barat dan Peresmian Aula Husni Kamil Manik

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 merupakan agenda demokrasi yang membutuhkan sinergi dan koordinasi dari berbagai pihak agar dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah keamanan dan ketertiban, terutama dalam tahapan-tahapan krusial seperti kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, serta distribusi logistik pemilu.

Dalam rangka menjamin keamanan selama proses pemilu berlangsung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalin kerja sama dengan Kepolisian Daerah Papua Barat melalui sebuah Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara KPU dan aparat kepolisian dalam menjaga stabilitas dan ketertiban pelaksanaan pemilu di wilayah Papua Barat.

Papua Barat memiliki karakteristik geografis dan sosial yang unik, dengan wilayah yang tersebar dan akses transportasi yang terbatas di beberapa daerah. Hal ini berpotensi menimbulkan tantangan dalam pendistribusian logistik, pengamanan TPS, serta penanganan potensi konflik selama tahapan pemilu. Oleh karena itu, kerja sama antara KPU dan Kepolisian menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dapat berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Melalui perjanjian ini, diharapkan terjalin koordinasi yang lebih efektif dalam hal:

- Pengamanan distribusi logistik pemilu ke seluruh wilayah Papua Barat, termasuk daerah terpencil dan sulit dijangkau.
- Pengawasan serta pengamanan saat pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil pemilu untuk mencegah potensi gangguan keamanan.
- Peningkatan sinergi antara KPU dan kepolisian dalam mendeteksi dan menangani potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas demokrasi.

Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, diharapkan Pemilu 2024 di Papua Barat dapat berjalan dengan tertib, aman, dan damai, sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya tanpa rasa khawatir dan

hasil pemilu dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.



f) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum/PHPU

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Namun, dalam pelaksanaannya, perselisihan mengenai hasil pemilu sering kali tidak dapat dihindari, baik karena dugaan pelanggaran, perbedaan perhitungan suara, maupun keberatan dari peserta pemilu terhadap hasil yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, perselisihan hasil pemilu dapat diajukan oleh peserta pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Dalam menghadapi potensi Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), KPU sebagai penyelenggara pemilu harus memiliki kesiapan yang optimal, baik dalam hal penyusunan dokumen, penyajian data, maupun strategi pembelaan hukum untuk mempertahankan hasil pemilu yang telah ditetapkan.

Persiapan gugatan PHPU menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian perselisihan dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan berbasis pada data yang valid. Oleh karena itu, KPU melakukan berbagai langkah strategis, seperti:

- Penguatan kapasitas tim hukum dalam memahami regulasi dan teknis penyelesaian sengketa hasil pemilu.
- Pengumpulan dan pengelolaan dokumen hasil pemilu secara sistematis agar dapat menjadi bukti yang kuat dalam persidangan.
- Koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta pihak terkait lainnya dalam menghadapi potensi sengketa di daerah.
- Penguatan kerja sama dengan tim advokasi dan pakar hukum untuk memastikan kesiapan menghadapi sidang di Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya persiapan yang matang, diharapkan KPU dapat menghadapi gugatan PHPU dengan baik dan profesional, sehingga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu tetap terjaga, serta proses demokrasi dapat berjalan dengan adil dan berkualitas.



g) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Adhoc dan Sosialisasi PILKADA Tahun 2024

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 merupakan agenda demokrasi penting dalam rangka memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Agar Pilkada dapat berjalan dengan tertib, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diperlukan kesiapan yang matang dalam setiap tahapan, termasuk pembentukan Badan Adhoc dan sosialisasi kepada masyarakat.

Badan Adhoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan Pilkada di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS). Oleh karena itu, proses pembentukan

Badan Adhoc harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan prinsip independensi guna memastikan kualitas penyelenggaraan Pilkada.

Selain pembentukan Badan Adhoc, sosialisasi Pilkada menjadi aspek krusial dalam meningkatkan partisipasi pemilih serta memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai tahapan, aturan, dan pentingnya menggunakan hak pilih. Sosialisasi yang efektif diharapkan dapat mencegah misinformasi, meningkatkan kesadaran pemilih, serta memastikan pelaksanaan Pilkada yang demokratis dan partisipatif. Dalam rangka mengoptimalkan kedua aspek tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Adhoc dan Sosialisasi Pilkada Tahun 2024. Rapat ini bertujuan untuk:

- Menjamin proses rekrutmen dan pembentukan Badan Adhoc berjalan sesuai dengan regulasi dan standar yang telah ditetapkan.
- Memastikan kesiapan sumber daya manusia yang akan bertugas dalam tahapan Pilkada.
- Menyusun strategi sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Pilkada.
- Meningkatkan koordinasi antara KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta stakeholder terkait dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan aman, jujur, adil, dan demokratis, serta partisipasi masyarakat dapat meningkat secara signifikan.



h) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Tahapan dan Anggaran PILKADA Serentak Tahun 2024

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 merupakan agenda demokrasi nasional yang bertujuan untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara langsung oleh rakyat. Untuk memastikan

Pilkada berjalan dengan tertib, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, diperlukan perencanaan yang matang, khususnya terkait tahapan dan anggaran.

Perencanaan tahapan Pilkada menjadi aspek krusial karena menyangkut penyusunan jadwal dan mekanisme pelaksanaan setiap tahap, mulai dari penetapan jadwal, pendaftaran calon, masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilihan. Keselarasan dalam perencanaan tahapan ini akan berpengaruh pada kelancaran seluruh proses Pilkada, serta meminimalkan potensi hambatan teknis dan administratif.

Selain itu, anggaran Pilkada merupakan elemen vital yang harus dirancang secara akurat dan sesuai dengan kebutuhan di setiap tahapan. Anggaran yang efektif dan transparan diperlukan untuk mendukung berbagai aspek penyelenggaraan Pilkada, termasuk logistik, honorarium penyelenggara, sosialisasi, pengamanan, serta dukungan teknis lainnya. Oleh karena itu, penyusunan anggaran harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan negara. Dalam rangka mengoptimalkan perencanaan tahapan dan anggaran, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Perencanaan Tahapan dan Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2024. Rapat ini bertujuan untuk:

- Menyelaraskan pemahaman antara KPU Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengenai tahapan Pilkada sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Memastikan kesiapan teknis dan administratif dalam setiap tahapan Pilkada guna menghindari kendala yang dapat menghambat proses pemilihan.
- Menyusun dan mengoptimalkan anggaran Pilkada secara efektif dan transparan, sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik.
- Meningkatkan koordinasi antara KPU dengan pemerintah daerah, Bawaslu, serta stakeholder terkait dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pilkada.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak yang

terlibat dapat memiliki pemahaman yang sama terkait tahapan dan anggaran Pilkada 2024, sehingga penyelenggaraan pemilihan dapat berjalan dengan lancar, demokratis, dan sesuai dengan asas jujur dan adil (Jurdil).



i) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Syarat Dukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah Tahun 2024

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 merupakan momentum penting dalam mewujudkan demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Salah satu mekanisme dalam pencalonan kepala daerah adalah melalui jalur perseorangan, di mana bakal pasangan calon (Bapaslon) harus mendapatkan dukungan minimal dari masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sebagai bentuk transparansi dan kepastian hukum dalam proses pencalonan, verifikasi dokumen syarat dukungan menjadi tahapan yang sangat krusial. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa:

- Jumlah dukungan memenuhi syarat minimal yang telah ditetapkan untuk setiap daerah.
- Dokumen dukungan yang diserahkan oleh Bapaslon valid dan sesuai dengan data kependudukan.
- Proses pencalonan berlangsung transparan dan akuntabel, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan data dukungan.

Untuk memastikan kelancaran dan keseragaman dalam pelaksanaan verifikasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Syarat Dukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah Tahun 2024. Rapat ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

- Menyamakan pemahaman antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai tata cara verifikasi dokumen syarat dukungan.
- Membahas teknis verifikasi administrasi dan faktual guna memastikan validitas dukungan.
- Mengidentifikasi potensi kendala yang dapat terjadi di lapangan serta mencari solusi efektif untuk mengatasinya.
- Memperkuat koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan stakeholder terkait dalam memastikan proses pencalonan berjalan sesuai regulasi.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh jajaran

penyelenggara pemilu dapat menjalankan tahapan verifikasi dokumen syarat dukungan dengan tertib, profesional, dan sesuai dengan prinsip demokrasi, sehingga proses pencalonan kepala daerah melalui jalur perseorangan dapat berjalan adil dan transparan.



j) Laporan Kegiatan FGD Agenda Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 merupakan bagian dari Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan di seluruh Indonesia. Sebagai salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pilkada, sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan menjadi aspek penting untuk memastikan seluruh pihak, baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat, memiliki pemahaman yang jelas, akurat, dan komprehensif mengenai proses pemilihan. Sosialisasi yang efektif bertujuan untuk:

- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab.
- Menyediakan informasi yang transparan dan akurat mengenai tahapan, jadwal, serta mekanisme pemilihan.
- Memastikan semua pihak, termasuk peserta pemilihan dan pemilih, memahami hak dan kewajibannya dalam proses demokrasi.
- Mencegah penyebaran informasi yang keliru atau hoaks terkait tahapan Pilkada yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Dalam rangka mendukung tujuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Agenda Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024. FGD ini bertujuan untuk:

- Menyusun strategi sosialisasi yang efektif dan tepat sasaran, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses informasi.
- Mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan sosialisasi dan mencari solusi yang dapat diterapkan.
- Meningkatkan koordinasi antara KPU, pemerintah daerah, media, serta stakeholder lainnya dalam menyebarkan informasi tahapan dan jadwal pemilihan.
- Membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat, tokoh adat, dan pemuda dalam mendukung

suksesnya Pilkada di Papua Barat.

Dengan terlaksananya FGD ini, diharapkan strategi sosialisasi yang dirumuskan dapat berjalan lebih efektif, masif, dan inklusif, sehingga seluruh masyarakat Papua Barat dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai tahapan dan jadwal pemilihan, serta berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024.



k) Rapat kerja Penyusunan Laporan Tata Kelola Logistik PEMILU 2024

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan agenda nasional yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang, termasuk dalam aspek pengelolaan logistik. Logistik Pemilu mencakup berbagai elemen penting seperti pencetakan dan distribusi surat suara, kotak suara, bilik suara, tinta pemilu, formulir, serta perlengkapan lainnya yang dibutuhkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tata kelola logistik yang baik sangat menentukan kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Penyelenggaraan logistik Pemilu harus memperhatikan prinsip tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti:

- Kendala distribusi ke daerah terpencil dan kepulauan, terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit.
- Pengelolaan gudang logistik yang harus memenuhi standar keamanan dan ketertiban administrasi.
- Koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk penyedia barang, aparat keamanan, dan pemerintah daerah, untuk memastikan kelancaran distribusi dan pengawasan logistik.
- Upaya mitigasi risiko terhadap potensi keterlambatan, kerusakan, atau kehilangan logistik Pemilu.

Untuk mengevaluasi tata kelola logistik Pemilu 2024 secara menyeluruh, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Rapat Kerja Penyusunan Laporan Tata Kelola Logistik Pemilu 2024. Rapat kerja ini bertujuan untuk:

- Melakukan evaluasi terhadap perencanaan, pengadaan, distribusi, dan pengelolaan logistik selama Pemilu 2024.
- Mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan logistik serta mencari solusi untuk perbaikan di pemilu mendatang.
- Menyusun laporan yang komprehensif mengenai tata kelola logistik sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan rekomendasi

perbaikan.

- Meningkatkan koordinasi antara KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta stakeholder terkait, guna memperkuat sistem pengelolaan logistik yang lebih efektif dan efisien.

Dengan adanya rapat kerja ini, diharapkan dapat dihasilkan laporan tata kelola logistik Pemilu 2024 yang terstruktur, akurat, dan berbasis evaluasi yang objektif, sehingga menjadi landasan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan logistik dalam Pemilu dan Pilkada mendatang.



l) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Revisi Hibah

Dalam rangka menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat maupun daerah membutuhkan dukungan pendanaan yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan tahapan pemilihan. Salah satu sumber pendanaan yang digunakan dalam Pilkada adalah hibah dari pemerintah daerah, yang diberikan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Namun, dalam praktiknya, sering terjadi perubahan kebutuhan anggaran akibat dinamika tahapan pemilihan, perkembangan regulasi, serta evaluasi terhadap penggunaan anggaran sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme revisi hibah untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan dapat mencukupi kebutuhan pemilihan dan digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Beberapa tantangan yang sering muncul dalam proses revisi hibah antara lain:

- Perubahan kebutuhan anggaran akibat penyesuaian tahapan dan kebijakan yang harus segera diakomodasi.
- Koordinasi antara KPU dan pemerintah daerah dalam menyusun revisi hibah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- Proses administrasi dan teknis dalam penyesuaian NPHD yang memerlukan pemahaman yang mendalam dari para pemangku kepentingan.
- Aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan hibah, agar sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, KPU menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Revisi Hibah dengan tujuan:

- Menyamakan pemahaman antara KPU, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait mengenai mekanisme revisi hibah.
- Mengidentifikasi kendala dalam revisi hibah serta mencari solusi yang sesuai dengan regulasi.
- Memastikan bahwa seluruh revisi anggaran dilakukan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas.

- Meningkatkan koordinasi antara KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan pemerintah daerah dalam proses revisi NPHD.

Dengan adanya Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Revisi Hibah ini, diharapkan seluruh jajaran penyelenggara pemilu memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dalam melakukan revisi hibah, sehingga pengelolaan anggaran pemilihan dapat berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.



j) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Bupati dan Wakil Bupati Se Papua Barat Tahun 2024

Pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat serta Bupati dan Wakil Bupati se-Papua Barat Tahun 2024. Data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif sangat penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya dengan mudah, aman, dan sesuai ketentuan. Namun, dalam praktiknya, pemutakhiran data pemilih sering menghadapi berbagai tantangan, di antaranya:

- Mobilitas penduduk yang tinggi, baik karena perpindahan domisili, pekerjaan, pendidikan, atau faktor lainnya.
- Kondisi geografis Papua Barat yang beragam dan sulit dijangkau, terutama di daerah terpencil dan kepulauan.
- Validasi data pemilih yang membutuhkan koordinasi intensif antara KPU, pemerintah daerah, serta instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
- Penyempurnaan daftar pemilih untuk memastikan tidak ada pemilih ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih yang bertujuan untuk:

- Menyamakan persepsi dan koordinasi antara KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan stakeholder terkait mengenai tahapan, mekanisme, dan teknis pemutakhiran data pemilih.
- Menganalisis dan membahas kendala yang dihadapi dalam pemutakhiran data pemilih serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan.
- Meningkatkan kualitas dan akurasi data pemilih guna memastikan daftar pemilih yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Memastikan penggunaan teknologi dan sistem informasi pemutakhiran data pemilih berjalan optimal, serta mendukung transparansi dan kemudahan akses bagi pemilih.

Dengan terselenggaranya Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih ini, diharapkan seluruh pihak terkait dapat menjalankan proses pemutakhiran data pemilih dengan lebih sistematis, akurat, dan transparan, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat serta Bupati dan Wakil Bupati se-Papua Barat Tahun 2024 yang lebih demokratis, inklusif, dan kredibel.



- k) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Bimbingan Teknis Badan Adhoc PILKADA Tahun 2024

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 merupakan agenda demokrasi yang membutuhkan kesiapan matang dari berbagai aspek, termasuk dalam hal penyelenggaraan badan adhoc. Badan adhoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan tahapan Pilkada

berjalan tertib, profesional, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk memastikan kesiapan dan kompetensi badan adhoc, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota perlu mengadakan bimbingan teknis (bimtek) kepada seluruh jajaran badan adhoc. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan yang harus diantisipasi, antara lain:

- Koordinasi dalam perekrutan dan pembentukan badan adhoc yang harus dilakukan dengan seleksi ketat sesuai regulasi.
- Tingkat pemahaman yang beragam di antara anggota badan adhoc, terutama terkait dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam setiap tahapan Pilkada.
- Penyebaran wilayah kerja yang luas dan beragam, terutama di daerah terpencil dan sulit dijangkau di Papua Barat, yang dapat mempengaruhi efektivitas bimbingan teknis.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi berbagai kendala teknis di lapangan, termasuk penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu dan mekanisme pemungutan serta penghitungan suara.

Oleh karena itu, KPU Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Bimbingan Teknis Badan Adhoc Pilkada Tahun 2024, yang bertujuan untuk:

- Menyusun strategi dan metode pelaksanaan bimbingan teknis yang efektif dan tepat sasaran bagi badan adhoc.
- Menyamakan persepsi antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam memberikan pembekalan yang komprehensif bagi badan adhoc.
- Mengidentifikasi potensi kendala dan merumuskan solusi agar bimtek dapat berjalan optimal.
- Memastikan kesiapan materi dan instruktur bimbingan teknis, sehingga penyampaian informasi kepada badan adhoc dapat lebih efektif.
- Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk

pemerintah daerah dan stakeholder terkait, untuk mendukung penyelenggaraan bimtek yang lebih terorganisir.

Dengan adanya Rapat Koordinasi Persiapan Bimbingan Teknis Badan Adhoc Pilkada Tahun 2024, diharapkan proses bimtek bagi badan adhoc dapat berjalan lebih optimal, sistematis, dan menghasilkan penyelenggara yang profesional serta siap menghadapi tantangan dalam pelaksanaan Pilkada 2024.



l) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Sinergitas Tugas, Wewenang dan Kewajiban Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Bupati Tahun 2024

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 merupakan agenda penting dalam proses demokrasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Barat. Keberhasilan Pilkada sangat bergantung pada sinergitas tugas, wewenang, dan kewajiban antar berbagai lembaga penyelenggara pemilu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta lembaga terkait lainnya memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada berjalan sesuai regulasi, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, antara lain:

- Perbedaan pemahaman terkait tugas, wewenang, dan kewajiban antar penyelenggara pemilu, yang dapat menghambat koordinasi dan pelaksanaan tahapan Pilkada.
- Tantangan geografis di Papua Barat yang dapat mempersulit komunikasi dan distribusi logistik dalam tahapan pemilihan.
- Potensi sengketa dan permasalahan teknis di lapangan, yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang efektif dan berbasis regulasi.
- Kebutuhan akan peningkatan kapasitas dan sinergitas antar penyelenggara, guna mengoptimalkan peran masing-masing dalam menjalankan tahapan pemilu.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, KPU Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Sinergitas Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Bupati Tahun 2024 dengan tujuan:

- Menyamakan persepsi dan meningkatkan koordinasi antar penyelenggara pemilu mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban dalam setiap tahapan Pilkada.
- Memastikan kesiapan KPU, Bawaslu, dan pihak terkait dalam melaksanakan pemilihan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

- Mengidentifikasi potensi permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada serta mencari solusi efektif untuk mengatasinya.
- Meningkatkan sinergi antara penyelenggara pemilu dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan stakeholder lainnya guna menciptakan Pilkada yang kondusif dan berintegritas.
- Membangun mekanisme koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antar penyelenggara pemilu untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan dan memastikan tahapan berjalan lancar.

Dengan terselenggaranya Rapat Koordinasi Sinergitas Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Bupati Tahun 2024, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada dapat bekerja secara terpadu, profesional, dan bertanggung jawab, sehingga Pilkada dapat berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis.





m) Peluncuran Tahapan PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Terpilih Tahun 2024

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu agenda penting dalam sistem demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memilih pemimpin daerah secara langsung oleh rakyat. Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 menjadi momentum penting dalam menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat selama lima tahun ke depan.

Sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan Pilkada, Peluncuran Tahapan Pilkada memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat terhadap seluruh proses demokrasi yang akan berlangsung. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan tahapan, jadwal, serta mekanisme pelaksanaan Pilkada, sehingga seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat,

partai politik, penyelenggara pemilu, dan stakeholder terkait, dapat berperan aktif dalam setiap tahapan yang telah ditetapkan. Namun, dalam penyelenggaraan Pilkada di Papua Barat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, di antaranya:

- Tingkat partisipasi pemilih yang perlu terus ditingkatkan, terutama di daerah-daerah terpencil dan pesisir.
- Penyebarluasan informasi tahapan Pilkada yang harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan pemilih pemula.
- Kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) penyelenggara pemilu, agar setiap tahapan dapat dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan regulasi.
- Koordinasi yang erat antara KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta stakeholder lainnya, guna memastikan Pilkada berjalan aman, tertib, dan demokratis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Peluncuran Tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 dengan tujuan:

- Mensosialisasikan tahapan dan jadwal Pilkada kepada masyarakat luas, sehingga setiap pemilih dapat memahami dan berpartisipasi aktif dalam seluruh proses pemilihan.
- Meningkatkan kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada, baik sebagai pemilih maupun sebagai bagian dari pengawasan demokrasi.
- Mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam menyukseskan Pilkada yang jujur, adil, dan transparan.
- Menjaga kondusivitas wilayah menjelang Pilkada, serta membangun komitmen bersama dalam menciptakan proses pemilihan yang damai dan berintegritas.

Dengan diselenggarakannya Peluncuran Tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024, diharapkan seluruh elemen masyarakat dan stakeholder dapat terlibat aktif dalam menyukseskan Pilkada, sehingga menghasilkan pemimpin daerah yang

mampu membawa Papua Barat ke arah yang lebih baik.



- n) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Hibah Pilkada Serentak dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024

Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Papua Barat, memerlukan dukungan anggaran yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran hibah Pilkada yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus dikelola secara efektif dan dipertanggungjawabkan dengan baik, sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara.

Sebagai bagian dari upaya memastikan akuntabilitas pengelolaan anggaran hibah Pilkada, diperlukan mekanisme evaluasi dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan digunakan secara tepat guna dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, penyusunan laporan keuangan semester I tahun 2024 harus dilakukan secara sistematis agar dapat menjadi dasar pelaporan dan

audit oleh instansi yang berwenang. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran hibah Pilkada dihadapkan pada beberapa tantangan, antara lain:

- Perbedaan pemahaman mengenai regulasi pengelolaan hibah daerah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporannya.
- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di daerah dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- Adanya potensi kendala administratif dan teknis dalam proses pencairan, penggunaan, dan pelaporan anggaran hibah. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi dari masyarakat dan lembaga pengawas terhadap pengelolaan dana Pilkada.

Berdasarkan kondisi tersebut, KPU Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Hibah Pilkada Serentak dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 dengan tujuan:

- Mengevaluasi realisasi penggunaan anggaran hibah Pilkada Serentak 2024, guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan efektivitas pemanfaatannya.
- Memberikan pendampingan teknis dalam penyusunan laporan keuangan semester I Tahun 2024, agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan, serta mencari solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- Memastikan kesiapan KPU dalam menghadapi audit keuangan, sehingga tidak terjadi temuan atau kesalahan administratif yang dapat berdampak pada kredibilitas institusi.

Dengan terselenggaranya rapat koordinasi ini, diharapkan KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat lebih optimal dalam mengelola, mempertanggungjawabkan, dan melaporkan anggaran hibah Pilkada secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pilkada yang bersih dan berintegritas.



o) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Serta Sosialisasi Tahapan Pencalonan Kepala Daerah Tahun 2024

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 merupakan momen penting dalam demokrasi di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua Barat. Salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pilkada adalah tahapan pencalonan kepala daerah, yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pencalonan ini melibatkan berbagai mekanisme, termasuk pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan, verifikasi administrasi dan faktual, serta pencermatan daftar calon yang memenuhi syarat.

Dalam pelaksanaan tahapan pencalonan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu harus memiliki kapasitas kelembagaan yang mumpuni agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan transparan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi aspek penting dalam menjamin keberhasilan Pilkada, khususnya dalam memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi dan prinsip demokrasi. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam tahapan pencalonan dan penguatan kapasitas kelembagaan, di antaranya:

- Kompleksitas regulasi dan perubahan aturan terkait pencalonan, yang memerlukan pemahaman mendalam oleh seluruh jajaran penyelenggara pemilu.
- Kesiapan teknis dalam verifikasi administrasi dan faktual bagi calon kepala daerah, terutama bagi calon perseorangan yang membutuhkan dukungan masyarakat.
- Koordinasi dengan partai politik dan pemangku kepentingan lainnya, guna memastikan proses pencalonan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
- Kesiapan SDM KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, agar memiliki kompetensi dalam menangani dinamika pencalonan kepala daerah dengan baik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, KPU Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan serta Sosialisasi Tahapan Pencalonan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan tujuan:

- Meningkatkan pemahaman dan kesiapan KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan tahapan pencalonan kepala daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Memberikan sosialisasi terkait tahapan pencalonan, baik bagi penyelenggara pemilu, partai politik, calon independen, maupun masyarakat luas.
- Memperkuat koordinasi antara KPU dengan pemangku kepentingan lainnya, guna memastikan pelaksanaan tahapan pencalonan berlangsung dengan lancar dan tanpa kendala yang berarti.
- Mengevaluasi kesiapan teknis dan administratif dalam proses pencalonan, agar seluruh tahapan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan demokratis.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan penyelenggara pemilu di Papua Barat dapat semakin siap dalam melaksanakan tahapan pencalonan kepala daerah secara profesional dan sesuai dengan prinsip pemilu yang berintegritas. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses pencalonan kepala daerah yang demokratis dan transparan.





p) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Pencermatan Anggaran, Penyusunan Program Kerja Tahapan dan Persiapan Revisi Hibah

Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Papua Barat, membutuhkan perencanaan anggaran dan program kerja yang matang agar setiap tahapan dapat berjalan dengan baik. Salah satu aspek penting dalam perencanaan tersebut adalah pencermatan anggaran, penyusunan program kerja tahapan, serta persiapan revisi hibah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam proses penyelenggaraan pemilihan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus menyusun program kerja yang disesuaikan dengan tahapan pemilihan serta mengelola anggaran hibah dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi intensif untuk mencermati penggunaan anggaran agar sesuai dengan kebutuhan setiap tahapan dan mengantisipasi kemungkinan revisi anggaran hibah guna mengoptimalkan pelaksanaan Pilkada. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam pencermatan anggaran dan penyusunan program kerja tahapan Pilkada, di antaranya:

- Perubahan regulasi terkait penyelenggaraan Pilkada, yang berdampak pada penyesuaian anggaran dan perencanaan program kerja.

- Keterbatasan anggaran hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah, sehingga memerlukan strategi pengelolaan yang tepat guna dan efisien.
- Kebutuhan revisi anggaran hibah akibat dinamika di lapangan, termasuk adanya tambahan kebutuhan logistik, teknis, maupun operasional penyelenggaraan Pilkada.
- Koordinasi antara KPU, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun program kerja dan menyesuaikan anggaran dengan kondisi faktual di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, KPU Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pencermatan Anggaran, Penyusunan Program Kerja Tahapan, dan Persiapan Revisi Hibah dengan tujuan:

- Melakukan evaluasi terhadap anggaran yang telah dialokasikan, guna memastikan kecukupan dana untuk mendukung seluruh tahapan Pilkada.
- Menyusun program kerja tahapan Pilkada secara sistematis, agar setiap tahapan berjalan sesuai jadwal dan kebutuhan operasional yang telah ditetapkan.
- Menganalisis kebutuhan revisi anggaran hibah, sehingga setiap perubahan atau penyesuaian anggaran dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Meningkatkan koordinasi antara KPU dan pemerintah daerah, dalam memastikan ketersediaan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan Pilkada secara optimal.

Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini, diharapkan KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat lebih siap dalam mengelola anggaran dan menyusun program kerja tahapan secara efektif. Selain itu, revisi hibah yang disiapkan juga diharapkan dapat memperkuat dukungan finansial bagi penyelenggaraan Pilkada, sehingga seluruh proses dapat berjalan lancar, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan negara.



q) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Coklit dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

Salah satu tahapan krusial dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa daftar pemilih yang digunakan dalam pemilihan benar-benar akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses Coklit dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang bertugas mendatangi langsung rumah-rumah warga guna mencocokkan data pemilih dengan dokumen kependudukan serta memperbarui informasi bagi pemilih yang memenuhi syarat. Keakuratan data pemilih menjadi kunci dalam menjamin hak pilih masyarakat serta mencegah permasalahan dalam tahapan selanjutnya. Namun, dalam pelaksanaan Coklit, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain:

- Validitas dan akurasi data pemilih, terutama dalam menangani pemilih yang telah berpindah domisili, meninggal dunia, atau memiliki data ganda.
- Kendala geografis dan aksesibilitas, terutama di daerah-daerah terpencil, pegunungan, dan kepulauan di wilayah Papua Barat yang sulit dijangkau.
- Kendala teknis dalam penggunaan sistem informasi data pemilih, baik dari segi pemahaman petugas maupun infrastruktur teknologi yang tersedia.
- Tingkat partisipasi masyarakat, di mana tidak semua warga bersedia atau sadar untuk melakukan pencocokan data kependudukan mereka.

Untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan kualitas daftar pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Coklit dengan tujuan:

- Mengevaluasi hasil pelaksanaan Coklit, baik dari segi capaian, kendala, maupun efektivitas metode yang digunakan.
- Menganalisis data hasil Coklit guna memastikan validitas daftar pemilih sebelum penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- Meningkatkan koordinasi antara KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, serta stakeholder terkait, dalam rangka menyempurnakan pemutakhiran data pemilih.
- Merumuskan langkah tindak lanjut dalam memperbaiki serta menyempurnakan daftar pemilih, sehingga setiap warga negara yang berhak memilih dapat terdaftar dengan akurat.

Dengan adanya rapat koordinasi evaluasi ini, diharapkan KPU Provinsi Papua Barat beserta jajaran di tingkat kabupaten/kota dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hasil pelaksanaan Coklit, serta menyusun strategi yang lebih efektif dalam memastikan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.



- r) Laporan Kegiatan FDG Pencalonan Gubernur dan Bupati dalam PILKADA Serentak Tahun 2024 di Provinsi Papua Barat
- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 merupakan

agenda demokrasi yang sangat penting dalam menentukan pemimpin daerah, termasuk di Provinsi Papua Barat. Salah satu tahapan krusial dalam Pilkada adalah pencalonan Gubernur dan Bupati, yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahapan pencalonan mencakup berbagai aspek, mulai dari persyaratan administratif, dukungan partai politik atau jalur perseorangan, hingga proses verifikasi dan penetapan pasangan calon. Dalam pelaksanaannya, sering kali terdapat tantangan dan dinamika yang membutuhkan pemahaman mendalam serta koordinasi yang baik antara penyelenggara pemilu dan para pemangku kepentingan. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam tahapan pencalonan Gubernur dan Bupati, antara lain:

- Pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon, baik untuk jalur partai politik maupun jalur perseorangan.
- Dinamika politik di tingkat daerah, termasuk potensi sengketa pencalonan yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas tahapan pemilihan.
- Validitas dan verifikasi dukungan calon perseorangan, yang memerlukan sistem pengawasan ketat guna memastikan transparansi dan keabsahan dokumen yang diserahkan.
- Koordinasi antara KPU, partai politik, bakal calon, serta pemangku kepentingan lainnya, agar seluruh tahapan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sebagai langkah strategis untuk memastikan tahapan pencalonan berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Forum Discussion Group (FDG) tentang Pencalonan Gubernur dan Bupati dalam Pilkada Serentak Tahun 2024. Adapun tujuan dari kegiatan FDG ini adalah:

- Meningkatkan pemahaman semua pihak terkait mekanisme pencalonan, baik dari aspek regulasi maupun teknis pelaksanaan.
- Menyosialisasikan persyaratan dan prosedur pencalonan, agar seluruh peserta Pilkada memahami ketentuan yang berlaku dan dapat mempersiapkan pencalonan dengan baik.

- Mengidentifikasi potensi kendala dan permasalahan dalam tahapan pencalonan, serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan.
- Membangun sinergi antara KPU, Bawaslu, partai politik, bakal calon, serta stakeholder lainnya, guna mendukung penyelenggaraan Pilkada yang transparan dan demokratis.

Dengan adanya FDG ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pencalonan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif, sehingga dapat berkontribusi dalam menciptakan Pilkada yang tertib, transparan, serta berintegritas di Provinsi Papua Barat.



- s) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan DPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 merupakan bagian dari agenda Pilkada Serentak 2024 yang bertujuan untuk memilih pemimpin daerah yang memiliki legitimasi kuat dari masyarakat. Salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilihan adalah penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang menjadi dasar dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

DPS memiliki peran strategis dalam menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara cermat, akurat, dan transparan, dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Proses ini didasarkan pada hasil Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dan selanjutnya dikompilasi oleh KPU kabupaten/kota serta KPU provinsi. Namun, dalam proses penyusunan DPS, terdapat beberapa tantangan yang kerap muncul, antara lain:

- Validasi data pemilih, khususnya dalam memastikan tidak adanya data ganda atau pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat.
- Perubahan data kependudukan, seperti pemilih yang berpindah domisili, perubahan status kependudukan, atau warga yang baru memenuhi syarat sebagai pemilih.
- Aksesibilitas dan kondisi geografis, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau di Papua Barat.
- Koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dalam memastikan keabsahan data pemilih.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut serta memastikan penyusunan DPS berjalan dengan baik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat mengadakan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan DPS. Tujuan Rapat Koordinasi :

- Mengevaluasi hasil pemutakhiran data pemilih dan memastikan validitas data sebelum ditetapkan sebagai DPS.

- Memastikan seluruh tahapan penyusunan DPS sesuai dengan regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
- Meningkatkan koordinasi antara KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Disdukcapil, serta stakeholder lainnya, guna memastikan daftar pemilih yang akurat dan komprehensif.
- Mengidentifikasi dan menyusun langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala yang muncul dalam penyusunan DPS.
- Mempersiapkan mekanisme uji publik DPS, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam memastikan keakuratan daftar pemilih.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan KPU beserta seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja secara sinergis dalam menyusun DPS yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, guna menjamin hak pilih seluruh masyarakat Papua Barat dalam Pilkada Serentak Tahun 2024.



- t) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian dan verifikasi SK Badan Adhoc Se-Papua Barat

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Papua Barat membutuhkan struktur kelembagaan yang solid dan personel yang kompeten di setiap tingkatan. Salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah Badan Adhoc, yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan

(PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Dalam proses pembentukan Badan Adhoc, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat bersama KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk melakukan rekrutmen, penetapan, serta verifikasi Surat Keputusan (SK) bagi Badan Adhoc agar memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan dan dapat menjalankan tugasnya sesuai regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan Rapat Koordinasi Kepegawaian dan Verifikasi SK Badan Adhoc Se-Papua Barat guna memastikan seluruh proses berjalan dengan baik dan sesuai standar. Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam proses kepegawaian dan verifikasi SK Badan Adhoc antara lain:

- Validasi dan verifikasi dokumen administrasi untuk memastikan bahwa personel yang direkrut memenuhi persyaratan.
- Kendala teknis dalam proses pengangkatan dan penerbitan SK, terutama dalam sistem informasi administrasi.
- Koordinasi antar KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta pihak terkait dalam memastikan keabsahan dan kesiapan Badan Adhoc sebelum menjalankan tugasnya.
- Distribusi SDM yang merata di seluruh daerah, terutama di wilayah dengan akses terbatas dan kondisi geografis yang menantang.

Tujuan Rapat Koordinasi

- Mengevaluasi dan menyusun strategi terkait kepegawaian Badan Adhoc agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tahapan pemilu.

Melakukan verifikasi terhadap SK Badan Adhoc guna memastikan legalitas dan keabsahan dokumen pengangkatan.

Meningkatkan pemahaman dan koordinasi antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam proses rekrutmen serta pengelolaan SDM penyelenggara pemilu.

Mengidentifikasi kendala dalam proses administrasi dan kepegawaian, serta mencari solusi yang efektif untuk mengatasinya.

Menjamin kesiapan Badan Adhoc dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan terselenggaranya Rapat Koordinasi Kepegawaian dan Verifikasi SK Badan Adhoc Se-Papua Barat, diharapkan seluruh penyelenggara pemilu di tingkat Adhoc memiliki kejelasan status administrasi, kompetensi yang memadai, serta kesiapan dalam menjalankan tugas, sehingga tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dapat berjalan dengan baik, profesional, dan berintegritas.



u) Laporan Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 merupakan bagian dari Pilkada Serentak 2024, yang bertujuan untuk memilih pemimpin daerah dengan legitimasi yang kuat dari masyarakat. Salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilu adalah penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS).

DPS berperan penting dalam memastikan hak pilih setiap warga negara dapat tersalurkan dengan baik. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan dengan akurat, transparan, dan akuntabel. DPS merupakan hasil dari proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), kemudian direkapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga tingkat provinsi.

Sebagai bagian dari mekanisme verifikasi dan validasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Tingkat Provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa DPS yang telah disusun di tingkat kabupaten/kota telah melalui proses pemeriksaan yang cermat sebelum nantinya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, dalam proses penyusunan dan rekapitulasi DPS, terdapat beberapa tantangan yang kerap dihadapi, di antaranya:

- Validasi data pemilih, terutama untuk menghindari data ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat, atau pemilih yang belum terdaftar.
- Perubahan data kependudukan, seperti pemilih yang berpindah domisili, perubahan status kependudukan, atau warga yang baru memenuhi syarat sebagai pemilih.
- Aksesibilitas wilayah di Papua Barat, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh petugas pemutakhiran data.
- Koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dalam memastikan keakuratan data pemilih.

#### Tujuan Rapat Pleno Terbuka

- Melakukan rekapitulasi DPS tingkat provinsi secara transparan dan akuntabel, sebagai bagian dari tahapan validasi sebelum penetapan DPT.
- Menyusun dan mengoreksi data pemilih berdasarkan hasil rekapitulasi dari KPU kabupaten/kota, guna memastikan tidak ada pemilih yang terlewatkan atau tidak memenuhi syarat.
- Meningkatkan koordinasi antara KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, dan stakeholder terkait dalam proses pemutakhiran data pemilih.
- Mempersiapkan mekanisme uji publik DPS, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam memastikan keakuratan data pemilih sebelum ditetapkan sebagai DPT.

- Mengidentifikasi dan menyusun strategi untuk mengatasi kendala teknis dalam proses penyusunan daftar pemilih, khususnya di daerah yang memiliki tantangan geografis dan administratif.

Melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Tingkat Provinsi, diharapkan seluruh tahapan pemutakhiran daftar pemilih dapat berjalan dengan tertib, transparan, dan akurat, sehingga Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Papua Barat dapat berlangsung secara demokratis dan menjamin hak pilih seluruh masyarakat.



- v) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Kesiapan dan Pelaksanaan Tahapan Pencalaonan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati dalam PILKADA Serentak Tahun 2024 di Provinsi Papua Barat

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 merupakan salah satu agenda politik yang sangat penting dalam proses demokrasi di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua Barat. Dalam pelaksanaannya, tahapan pencalonan menjadi salah satu fase krusial yang menentukan kelancaran dan legitimasi proses pemilu.

Tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati harus dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku agar menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dari masyarakat. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat perlu memastikan kesiapan teknis, administrasi, serta koordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan tahapan pencalonan berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan. Dalam proses pencalonan, terdapat berbagai tantangan yang perlu diantisipasi, antara lain:

- Persyaratan pencalonan yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon, baik dari jalur partai politik maupun jalur perseorangan.
- Verifikasi dan validasi dokumen pencalonan, termasuk dukungan bagi calon perseorangan dan kelengkapan dokumen administratif dari calon yang diusung oleh partai politik.
- Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti partai politik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta instansi terkait lainnya untuk memastikan semua proses berjalan sesuai aturan.
- Sosialisasi dan pemahaman teknis kepada para calon serta tim suksesnya, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengajuan dokumen atau mekanisme pencalonan.
- Potensi sengketa pencalonan, yang dapat muncul akibat perbedaan interpretasi aturan atau ketidakpuasan dari peserta pemilu.

Tujuan Rapat Koordinasi :

- Mempersiapkan dan menyusun strategi pelaksanaan tahapan pencalonan agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- Melakukan sosialisasi terhadap mekanisme pencalonan, baik kepada penyelenggara pemilu, partai politik, maupun calon perseorangan.
- Mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi kendala dalam proses pencalonan, terutama terkait dengan validasi dokumen dan pemenuhan syarat pencalonan.
- Meningkatkan koordinasi antara KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan tahapan

pencalonan berjalan lancar.

- Menyusun langkah-langkah teknis terkait pencalonan, termasuk jadwal, prosedur verifikasi, serta mekanisme penyelesaian potensi sengketa pencalonan.

Dengan terselenggaranya Rapat Koordinasi Kesiapan dan Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Papua Barat, diharapkan seluruh pihak terkait memiliki pemahaman yang sama, koordinasi yang baik, serta kesiapan teknis dan administratif guna menjamin kelancaran tahapan pencalonan. Keberhasilan tahapan ini akan menjadi landasan penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan demokratis.



- w) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kebutuhan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 merupakan agenda penting dalam mewujudkan sistem demokrasi yang transparan dan akuntabel. Salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan pemilu yang

sukses adalah pengelolaan logistik. Ketersediaan logistik yang tepat waktu, jumlah, dan spesifikasi yang sesuai sangat menentukan kelancaran setiap tahapan pemilihan.

Dalam rangka memastikan rencana kebutuhan logistik dapat terpenuhi secara efektif dan efisien, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat perlu melakukan perencanaan yang matang. Penyusunan rencana kebutuhan logistik harus mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain:

- Jumlah pemilih dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil dan sulit dijangkau.
- Kesesuaian spesifikasi logistik dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU RI untuk menjamin standar dan kualitas.
- Ketersediaan anggaran dan efisiensi distribusi logistik agar tidak terjadi pemborosan atau kekurangan.
- Koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Bawaslu, pemerintah daerah, dan aparat keamanan untuk memastikan distribusi logistik berjalan lancar dan aman.
- Antisipasi potensi kendala dalam distribusi logistik, termasuk cuaca ekstrem dan kondisi geografis di wilayah Papua Barat yang menantang.

Tujuan Rapat Koordinasi :

- Menyusun perencanaan kebutuhan logistik secara sistematis, akurat, dan sesuai dengan ketentuan KPU.
- Menyesuaikan jumlah dan spesifikasi logistik dengan kebutuhan riil di lapangan agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan.
- Mengidentifikasi potensi kendala dalam penyediaan dan distribusi logistik, serta mencari solusi untuk mengatasinya.
- Meningkatkan koordinasi antara KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan logistik.
- Memastikan tahapan distribusi logistik dapat berjalan tepat waktu, terutama di daerah yang memiliki tantangan geografis.

Melalui Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kebutuhan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, diharapkan KPU Papua Barat

dapat memastikan kesiapan logistik yang optimal. Dengan perencanaan yang baik, proses distribusi logistik dapat berlangsung lancar, aman, dan tepat waktu, sehingga mendukung keberhasilan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di seluruh wilayah Papua Barat.



#### x) Laporan Kegiatan Sosialisasi Pendidik Pemula

Pendidikan pemilih merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, partisipatif, dan berkualitas. Dalam konteks Pilkada Serentak Tahun 2024, pemilih pemula memiliki peran strategis karena mereka merupakan bagian dari generasi baru yang akan menentukan arah kepemimpinan di tingkat daerah. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai proses demokrasi, hak pilih, serta pentingnya partisipasi dalam pemilu perlu ditanamkan sejak dini.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang

komprehensif kepada pemilih pemula. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka mengenai pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, serta menghindari praktik-praktik yang dapat merusak integritas pemilu, seperti politik uang dan hoaks. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula antara lain:

- Kurangnya pemahaman terhadap tahapan dan mekanisme pemilu, terutama di kalangan pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya.
- Minimnya kesadaran akan pentingnya pemilu, yang menyebabkan tingkat partisipasi rendah di beberapa kelompok pemilih muda.
- Pengaruh media sosial dan disinformasi, yang dapat memengaruhi opini pemilih pemula jika tidak disikapi dengan pemahaman yang kritis.
- Kendala akses informasi, terutama bagi pemilih yang berada di daerah terpencil dan sulit dijangkau.

Tujuan Kegiatan :

- Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemilih pemula tentang sistem dan tahapan pemilu serta pentingnya partisipasi mereka dalam pemilihan.
- Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai pemilih, agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab.
- Membangun pemilih yang kritis dan melek informasi, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh hoaks, politik uang, atau kampanye negatif.
- Meningkatkan angka partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada Serentak 2024, baik dalam proses pencoblosan maupun dalam pengawasan jalannya pemilu.
- Membangun sinergi antara KPU, institusi pendidikan, komunitas pemuda, dan organisasi masyarakat dalam mendukung program pendidikan pemilih.

Melalui Laporan Kegiatan Sosialisasi Pemilih Pemula, diharapkan kegiatan ini dapat menjadi referensi dalam evaluasi efektivitas program sosialisasi, serta menjadi landasan dalam menyusun strategi yang lebih

baik untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemilih pemula dalam pemilu mendatang.



y) Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 merupakan salah satu momentum penting dalam proses demokrasi di tingkat daerah. Salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pilkada adalah pendaftaran pasangan calon yang akan bertarung dalam pemilihan. Tahapan ini menentukan kelayakan serta kepatuhan calon terhadap regulasi yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif dari berbagai pihak yang terlibat.

Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tahapan pendaftaran pasangan calon berjalan dengan transparan, profesional, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) terkait mekanisme dan prosedur pendaftaran sangat diperlukan agar semua pihak

memahami aturan yang berlaku dan dapat menjalankan proses secara tertib dan akuntabel. Beberapa tantangan yang sering muncul dalam proses pendaftaran pasangan calon antara lain:

- Kurangnya pemahaman calon dan tim pemenangan terhadap syarat, dokumen, serta prosedur pendaftaran yang telah ditetapkan dalam regulasi.
- Potensi permasalahan administrasi, seperti ketidaksesuaian dokumen atau keterlambatan dalam pemenuhan syarat.
- Kurangnya koordinasi antara KPU, partai politik, dan pemangku kepentingan lainnya, yang dapat menghambat kelancaran proses pendaftaran.
- Perubahan regulasi atau ketentuan teknis terbaru, yang memerlukan pemahaman yang cepat dan tepat dari semua pihak yang terlibat.

Tujuan Kegiatan :

- Meningkatkan pemahaman pasangan calon dan tim suksesnya mengenai prosedur dan syarat pendaftaran sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- Menyamakan persepsi antara KPU, Bawaslu, partai politik, dan calon independen mengenai aturan pendaftaran agar tidak terjadi kesalahpahaman.
- Mencegah potensi permasalahan administrasi, sehingga semua pasangan calon dapat memenuhi syarat pendaftaran dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendaftaran, guna memastikan pemilu yang jujur dan adil.
- Memastikan kesiapan teknis KPU dan jajarannya dalam menerima, memverifikasi, dan menetapkan pasangan calon sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dengan adanya Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, diharapkan kegiatan ini dapat menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilu serta memastikan tahapan pendaftaran berjalan tertib, lancar, dan

sesuai dengan regulasi yang berlaku.



z) Laporan Kegiatan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 merupakan salah satu proses demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin daerah yang akan membawa kebijakan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua Barat. Salah satu tahapan krusial dalam pelaksanaan Pilkada adalah pendaftaran pasangan calon, yang menjadi langkah awal dalam menentukan peserta yang berhak mengikuti kontestasi pemilihan.

Tahapan pendaftaran pasangan calon memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap calon yang maju memenuhi persyaratan administratif, legalitas, dan integritas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat sebagai penyelenggara pemilu bertanggung jawab dalam mengawal proses pendaftaran agar berjalan secara transparan, profesional, dan akuntabel.

Namun, dalam pelaksanaannya, proses pendaftaran pasangan calon sering menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- Pemenuhan dokumen persyaratan yang kompleks, baik untuk calon yang diusung oleh partai politik maupun calon independen.
- Kendala administratif, seperti ketidaksesuaian dokumen atau keterlambatan dalam melengkapi syarat pendaftaran.
- Kurangnya pemahaman pasangan calon dan tim pemenangan terhadap mekanisme dan regulasi yang berlaku.
- Potensi sengketa atau keberatan dari pihak tertentu terkait syarat pencalonan, yang dapat berdampak pada dinamika politik lokal.

Tujuan Kegiatan :

- Memastikan bahwa proses pendaftaran pasangan calon berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan KPU terkait.
- Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam tahapan pendaftaran, sehingga tidak ada kecurangan atau penyimpangan yang dapat merugikan peserta pemilu.
- Meningkatkan pemahaman pasangan calon, partai politik, dan calon independen mengenai prosedur, persyaratan, dan tahapan dalam proses pendaftaran.
- Mencegah potensi permasalahan administratif, yang dapat menghambat pencalonan akibat ketidaksesuaian dokumen atau keterlambatan dalam pemenuhan persyaratan.
- Memastikan kesiapan KPU dan jajarannya dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan pasangan calon guna menjamin kelayakan peserta Pilkada.

Dengan adanya Laporan Kegiatan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024, diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengevaluasi efektivitas proses pendaftaran serta memastikan bahwa tahapan ini berjalan tertib, lancar, dan sesuai regulasi yang berlaku, sehingga Pilkada dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.



aa) Laporan Kegiatan Sosialisasi Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 merupakan bagian dari proses demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin daerah yang memiliki legitimasi kuat dari masyarakat. Salah satu tahapan krusial dalam Pilkada adalah pendaftaran pasangan calon, di mana para kandidat yang memenuhi syarat mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan.

Namun, dalam beberapa kondisi, jumlah pasangan calon yang mendaftar tidak mencukupi atau terdapat kendala dalam proses pendaftaran, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu melakukan perpanjangan masa pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpanjangan pendaftaran bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi peserta potensial agar dapat memenuhi persyaratan pencalonan serta memastikan kompetisi yang lebih inklusif dalam Pilkada 2024.

Agar proses perpanjangan pendaftaran berjalan tertib, transparan, dan efektif, KPU Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Sosialisasi Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan

pemahaman kepada partai politik, calon independen, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya mengenai mekanisme, persyaratan, dan tenggat waktu perpanjangan pendaftaran. Urgensi Sosialisasi Perpanjangan Pendaftaran:

- Mencegah minimnya jumlah pasangan calon, sehingga Pilkada tetap berlangsung kompetitif sesuai prinsip demokrasi.
- Menyosialisasikan regulasi terbaru terkait perpanjangan pendaftaran, agar tidak terjadi miskomunikasi di antara peserta pemilu dan masyarakat.
- Memberikan kepastian hukum serta kesempatan yang setara bagi semua pihak yang ingin mencalonkan diri dalam Pilkada.
- Meminimalisir potensi sengketa atau keberatan dari pihak tertentu, dengan memastikan semua proses pendaftaran berjalan transparan dan sesuai regulasi.
- Meningkatkan partisipasi politik, khususnya dari partai politik atau calon independen yang ingin maju dalam Pilkada tetapi mengalami kendala dalam pendaftaran awal.

Dengan adanya Laporan Kegiatan Sosialisasi Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024, diharapkan dapat menjadi referensi dalam menilai efektivitas sosialisasi serta memastikan bahwa proses perpanjangan pendaftaran berjalan terbuka, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku, guna mendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2024 yang demokratis dan berkualitas.



bb) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Kesiapan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024

Pemilihan Serentak Tahun 2024 merupakan agenda demokrasi nasional yang bertujuan untuk memilih pemimpin daerah, termasuk Gubernur, Bupati, dan Walikota, secara langsung oleh rakyat. Untuk memastikan pelaksanaan tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), diperlukan kesiapan yang matang dari seluruh penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sebagai bagian dari upaya penguatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, KPU Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kesiapan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Rapat ini bertujuan untuk membahas berbagai aspek teknis dan strategis dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk persiapan logistik, pemutakhiran data pemilih, mekanisme kampanye, distribusi anggaran, serta koordinasi dengan stakeholder terkait seperti pemerintah daerah, Bawaslu, dan aparat keamanan.

Urgensi Rapat Koordinasi:

- Mengevaluasi kesiapan tahapan pemilihan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan setiap tahapan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Memastikan koordinasi yang efektif antara KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, serta aparat keamanan, guna mengantisipasi potensi permasalahan yang dapat menghambat jalannya pemilihan.
- Mengidentifikasi kendala teknis dan administratif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta merumuskan solusi yang tepat.
- Menjamin distribusi logistik pemilu yang efisien dan tepat waktu, khususnya bagi daerah yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur terbatas.
- Meningkatkan pemahaman serta kapasitas penyelenggara pemilu, agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dengan adanya Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Kesiapan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, diharapkan dapat menjadi referensi dalam menilai kesiapan dan kendala yang dihadapi oleh KPU Provinsi Papua Barat, sekaligus memperkuat strategi penyelenggaraan pemilihan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.



cc) Laporan Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

Pemilihan Serentak Tahun 2024 merupakan agenda penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilihan adalah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang menjadi dasar dalam menentukan jumlah pemilih yang berhak memberikan suaranya pada hari pemungutan suara. Keakuratan DPT sangat penting untuk menjamin pemilu yang inklusif, akurat, dan transparan, serta menghindari potensi permasalahan terkait hak pilih masyarakat.

Sebagai bagian dari tahapan penyusunan DPT, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi. Rapat ini bertujuan untuk melakukan rekapitulasi dan pengesahan DPT di tingkat provinsi setelah

melalui tahapan pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat kabupaten/kota.

Urgensi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT:

- Memastikan keakuratan dan validitas data pemilih, agar tidak ada pemilih yang kehilangan hak pilihnya.
- Menjamin transparansi dalam proses penetapan DPT, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemantau pemilu.
- Mengakomodasi masukan dan tanggapan dari masyarakat, guna menyempurnakan daftar pemilih sebelum penetapan final.
- Menghindari potensi permasalahan administratif, seperti data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, atau pemilih yang belum terdaftar.
- Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, guna memastikan kesiapan teknis dalam pelaksanaan pemilihan.

Dengan adanya Laporan Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi, diharapkan dapat menjadi referensi resmi dalam memastikan bahwa tahapan pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih telah dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk mendukung Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang lebih kredibel, partisipatif, dan berkualitas.



dd) Laporan Sosialisasi dan BIMTEK Persiapan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye serta Penggunaan Aplikasi SIKADEKA dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 merupakan bagian dari agenda Pilkada Serentak 2024, yang menuntut penyelenggara, peserta, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami mekanisme serta regulasi yang berlaku. Salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan adalah tahapan kampanye, termasuk pengelolaan dana kampanye yang harus transparan dan akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesiapan dalam pelaksanaan tahapan kampanye serta pengelolaan dana kampanye, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Persiapan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye serta Penggunaan Aplikasi SIKADEKA. Aplikasi SIKADEKA (Sistem Informasi Dana Kampanye) merupakan sistem yang dikembangkan untuk membantu peserta pemilu dalam menyusun, melaporkan, serta mempertanggungjawabkan dana kampanye secara lebih terstruktur dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Urgensi Kegiatan :

- Meningkatkan pemahaman peserta pemilu terkait regulasi kampanye, termasuk batasan, mekanisme pelaksanaan, serta aspek hukum yang harus dipatuhi.
- Menyosialisasikan aturan mengenai dana kampanye, guna memastikan bahwa setiap peserta pemilu memahami batasan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, serta kewajiban pelaporan yang harus dipenuhi.
- Memberikan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIKADEKA, agar peserta pemilu dapat menginput, mengelola, dan melaporkan dana kampanye dengan mudah dan akurat sesuai regulasi KPU.
- Menjamin transparansi dan akuntabilitas dana kampanye, sebagai bagian dari upaya menciptakan pemilu yang jujur dan adil (Jurdil).

- Meningkatkan koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan peserta pemilu, dalam rangka mengantisipasi potensi permasalahan yang berkaitan dengan kampanye dan dana kampanye.

Dengan adanya Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Persiapan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye serta Penggunaan Aplikasi SIKADEKA, diharapkan peserta pemilu di Papua Barat dapat lebih siap dalam menjalankan tahapan kampanye secara tertib, sesuai regulasi, serta dapat mengelola dan melaporkan dana kampanye secara transparan dan akuntabel. Hal ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat 2024 yang demokratis, profesional, dan berintegritas.



ee) Laporan Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat 2024

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 merupakan bagian dari agenda Pilkada Serentak 2024 yang

diselenggarakan secara nasional. Setelah seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara selesai, proses selanjutnya adalah penetapan calon terpilih sebagai bentuk akhir dari proses demokrasi yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat memiliki kewajiban untuk menetapkan calon terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang telah disahkan dalam rapat pleno. Penetapan calon terpilih ini dilakukan setelah seluruh tahapan pemilu, termasuk penyelesaian sengketa hasil pemilihan jika ada, telah diselesaikan.

Urgensi Kegiatan :

- Menindaklanjuti hasil rekapitulasi suara yang telah ditetapkan dalam rapat pleno sebelumnya sebagai hasil resmi pemilihan.
- Menjamin kepastian hukum dan legitimasi calon terpilih, sehingga tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- Menyampaikan secara resmi kepada publik dan pemangku kepentingan terkait hasil akhir pemilihan, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas proses pemilihan.
- Mencegah potensi konflik pasca pemilihan, dengan memastikan bahwa semua tahapan telah berjalan secara sah dan sesuai prosedur.
- Memberikan dasar hukum bagi calon terpilih untuk melanjutkan proses pelantikan, yang menjadi bagian dari mekanisme pemerintahan daerah.

Melalui Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024, KPU Provinsi Papua Barat menjalankan tugas konstitusionalnya dalam memastikan bahwa hasil pemilihan diumumkan secara resmi dan diterima oleh seluruh pihak. Penetapan ini menjadi landasan utama bagi tahapan selanjutnya dalam proses pemerintahan daerah, termasuk pelantikan dan serah terima jabatan kepada pemimpin terpilih.



ff) Laporan Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat TAHUN 2024 dan Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 merupakan bagian dari Pilkada Serentak 2024, yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin daerah secara demokratis. Salah satu tahapan krusial dalam proses pemilihan ini adalah pengundian nomor urut pasangan calon, yang memiliki peran penting dalam memberikan identitas resmi bagi setiap pasangan calon selama masa kampanye hingga pemungutan suara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat bertanggung jawab untuk melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Proses ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pasangan calon, tim kampanye, perwakilan partai politik, Bawaslu, serta stakeholder terkait lainnya.

Selain itu, dalam situasi pemilihan dengan satu pasangan calon (calon tunggal), pengundian tetap dilakukan untuk menentukan tata letak pada surat suara dan memberikan kepastian hukum terhadap proses pemilihan yang berlangsung. Pemilihan dengan satu pasangan calon akan tetap berlangsung dengan mekanisme pemungutan suara menggunakan opsi "Setuju" atau "Tidak Setuju" sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada.

Urgensi Kegiatan :

- Menentukan nomor urut pasangan calon secara transparan dan adil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
- Memberikan identitas resmi bagi setiap pasangan calon, yang akan digunakan dalam kampanye, alat peraga pemilu, dan surat suara.
- Menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan, khususnya dalam pemilihan dengan calon tunggal.
- Menyosialisasikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait mekanisme pemungutan suara, baik dalam pemilihan dengan dua pasangan calon atau dalam pemilihan calon tunggal.
- Menghindari potensi konflik atau ketidakpastian politik dengan memastikan bahwa proses pengundian berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon, KPU Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya untuk menyelenggarakan pemilihan yang adil, transparan, dan demokratis, serta memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan asas pemilu yang jujur dan adil.



gg) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Penyampaian LADK dan Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dan Penetapan Lokasi Pemasangan apn Serta Pembatasan Pengeluaran DAKAM

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 merupakan bagian dari Pilkada Serentak 2024, yang harus diselenggarakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Salah satu aspek penting dalam tahapan pemilihan adalah kampanye, yang menjadi sarana bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat.

Dalam rangka memastikan kampanye berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye, serta Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye (DAKAM).

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk:

- Membahas mekanisme dan ketentuan terkait LADK, yang wajib disampaikan oleh setiap pasangan calon sebagai bentuk transparansi pendanaan kampanye.
- Menetapkan jadwal resmi kampanye, sehingga seluruh peserta pemilu memiliki waktu yang adil untuk menyosialisasikan programnya kepada masyarakat.
- Menentukan lokasi pemasangan APK yang sesuai dengan peraturan, guna mencegah penyebaran alat peraga di tempat yang tidak diperbolehkan serta menjaga estetika dan ketertiban umum.
- Membahas pembatasan pengeluaran dana kampanye, untuk mencegah praktik politik uang dan memastikan penggunaan dana kampanye sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.
- Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk KPU, Bawaslu, partai politik, pasangan calon, dan stakeholder terkait lainnya, dengan tujuan menyamakan persepsi dan memastikan bahwa seluruh tahapan kampanye berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan pelaksanaan kampanye Pilkada 2024 di Papua Barat dapat berlangsung tertib, transparan, dan berintegritas, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang cukup untuk menentukan pilihan secara cerdas dan bertanggung jawab.



hh) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Distribusi Logistik Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 merupakan bagian dari Pilkada Serentak 2024 yang harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemilu adalah pengelolaan logistik pemilu, khususnya distribusi surat suara, yang harus dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surat suara merupakan elemen inti dalam proses pemungutan suara, sehingga ketersediaan, ketepatan jumlah, serta keamanan distribusinya menjadi faktor utama dalam menjamin kelancaran proses pemilihan. Untuk itu, KPU Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Distribusi Logistik Surat Suara guna memastikan bahwa seluruh proses distribusi berjalan dengan tertib, aman, dan tepat sasaran.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk:

- Menganalisis kesiapan logistik pemilu, termasuk jumlah surat suara yang dibutuhkan sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT) dan daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus dalam distribusi.
- Menyusun mekanisme dan skema distribusi yang efektif, terutama untuk daerah terpencil, perbatasan, dan wilayah dengan kondisi geografis yang menantang di Papua Barat.
- Berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Bawaslu, Kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah, guna memastikan pengamanan distribusi surat suara hingga ke tingkat TPS.
- Mengidentifikasi potensi kendala dalam pendistribusian, seperti cuaca ekstrem, aksesibilitas wilayah, dan faktor keamanan, serta menyusun strategi mitigasi terhadap kendala tersebut.
- Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi logistik, sehingga seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja secara profesional dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Rapat ini melibatkan berbagai pihak, termasuk KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, Kepolisian, TNI, penyedia logistik, serta stakeholder lainnya untuk memastikan kesiapan distribusi logistik, sehingga seluruh tahapan pemilihan dapat berlangsung dengan tertib dan sesuai jadwal.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan distribusi surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tepat waktu, sehingga hak pilih masyarakat dapat tersalurkan dengan baik, dan proses demokrasi dapat berjalan dengan berintegritas dan kredibel.



- ii) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Tahapan Pembentukan KPPS Tahapan Kampanye serta Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 merupakan bagian dari Pilkada Serentak yang harus dilaksanakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil (LUBER JURDIL). Untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan, diperlukan evaluasi terhadap tahapan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), tahapan kampanye, serta simulasi pemungutan dan perhitungan suara.

#### 1. Evaluasi Tahapan Pembentukan KPPS

KPPS memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Evaluasi ini diperlukan untuk:

- Memastikan proses rekrutmen dan pembentukan KPPS berjalan sesuai regulasi yang ditetapkan oleh KPU.
- Menilai kesiapan KPPS dalam memahami tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
- Mengidentifikasi tantangan dalam perekrutan dan pelatihan KPPS, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia.

#### 2. Evaluasi Tahapan Kampanye

Kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam Pilkada yang memberikan ruang bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan programnya kepada masyarakat. Evaluasi ini bertujuan untuk:

- Meninjau efektivitas tahapan kampanye yang telah berlangsung.
- Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kampanye, termasuk aspek regulasi, pengawasan, serta kepatuhan terhadap aturan kampanye yang berlaku.
- Memastikan kampanye berlangsung secara tertib, aman, dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

#### 3. Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara

Agar proses pemungutan dan perhitungan suara berjalan dengan baik, perlu dilakukan simulasi yang melibatkan petugas KPPS, saksi, dan pihak terkait lainnya. Simulasi ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan pemahaman KPPS dalam menjalankan prosedur pemungutan dan perhitungan suara di TPS.
- Mengidentifikasi potensi kendala teknis dan prosedural yang

mungkin terjadi saat hari pemungutan suara.

- Menjamin bahwa seluruh tahapan pemungutan dan perhitungan suara berjalan transparan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rapat koordinasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk KPU, Bawaslu, Kepolisian, TNI, pemerintah daerah, serta stakeholder lainnya untuk memastikan kesiapan teknis dan regulasi dalam tahapan pembentukan KPPS, pelaksanaan kampanye, serta pemungutan dan perhitungan suara.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 dapat berjalan dengan tertib, aman, dan berintegritas, serta memberikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat.





jj) Laporan Kegiatan Penggunaan Aplikasi SIREKAP Pemilihan Serentak 2024

Pemilihan Serentak 2024 merupakan momen penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam rekapitulasi hasil pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimplementasikan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) sebagai alat utama dalam proses rekapitulasi suara.

Penggunaan SIREKAP bertujuan untuk:

- Mempercepat proses rekapitulasi suara dengan mendigitalisasi penghitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga ke tingkat nasional.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hasil pemilu dengan publikasi data secara real-time.
- Meminimalkan potensi kesalahan manusia (human error) dalam pencatatan dan perhitungan suara manual.
- Memastikan keamanan data pemilu dengan sistem yang lebih terstruktur dan terproteksi dari potensi manipulasi.

Namun, dalam penerapannya, penggunaan SIREKAP memerlukan kesiapan teknis dan sumber daya manusia yang memadai, termasuk pelatihan bagi petugas pemilu di berbagai tingkatan. Oleh karena itu, laporan ini disusun untuk mendokumentasikan pelaksanaan penggunaan SIREKAP dalam Pemilihan Serentak 2024, mencakup persiapan, pelaksanaan, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan untuk pemilu mendatang.

Dengan adanya penggunaan SIREKAP, diharapkan proses rekapitulasi pemilu dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan kredibel, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan.



kk) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Pasca Pengadaan Logistik Tahap I dan Proses Pengadaan Logistik Tahap II serta Peningkatan Kapasitas Produk Hukum

Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 membutuhkan perencanaan dan pengelolaan logistik yang matang agar setiap tahapan pemilu dapat berjalan dengan lancar. Logistik pemilu mencakup berbagai

elemen penting, seperti kotak suara, surat suara, bilik suara, tinta, formulir pemilu, dan perlengkapan lainnya, yang harus didistribusikan dengan tepat waktu dan sesuai kebutuhan di setiap daerah.

Dalam rangka memastikan ketersediaan logistik pemilu yang optimal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pasca Pengadaan Logistik Tahap I dan Proses Pengadaan Logistik Tahap II serta Peningkatan Kapasitas Produk Hukum. Rapat ini bertujuan untuk:

- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan logistik tahap I, termasuk distribusi, kendala teknis, dan solusi yang telah diterapkan.
- Membahas strategi pengadaan logistik tahap II, guna memastikan pemenuhan kebutuhan logistik yang belum terselesaikan pada tahap sebelumnya.
- Mengidentifikasi tantangan dalam proses pengadaan dan distribusi, terutama di wilayah dengan aksesibilitas sulit seperti daerah terpencil dan kepulauan.
- Meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dan produk hukum terkait pengadaan logistik, guna menjamin kepatuhan terhadap aturan yang berlaku serta transparansi dalam proses pengadaan.

Rapat koordinasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemerintah daerah, serta penyedia jasa logistik. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan seluruh tahapan pengadaan dan distribusi logistik pemilu dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan rapat koordinasi serta sebagai referensi dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengadaan dan distribusi logistik pemilu di masa mendatang.



- II) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 merupakan salah satu agenda demokrasi yang krusial dalam menentukan kepemimpinan di tingkat daerah. Salah satu tahapan paling penting dalam proses pemilihan adalah pemungutan dan perhitungan suara, yang harus dilakukan secara transparan, akurat, dan akuntabel guna memastikan keabsahan hasil pemilu.

Dalam rangka memastikan kesiapan penyelenggara pemilu dalam menjalankan tahapan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil. Rapat ini bertujuan untuk:

- Menyusun strategi teknis dan prosedur pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mempersiapkan sistem penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di berbagai tingkatan, mulai dari TPS hingga tingkat nasional.
- Meningkatkan pemahaman dan kapasitas penyelenggara pemilu, termasuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU di tingkat daerah dalam menjalankan tugasnya.

Membahas mekanisme penggunaan teknologi dalam rekapitulasi hasil pemilu, seperti penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) guna meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses rekapitulasi.

Mengidentifikasi potensi kendala dan tantangan yang dapat terjadi selama proses pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara, serta menyusun langkah mitigasi untuk mengatasinya.

Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar prosedur dalam penetapan hasil pemilu guna menghindari sengketa dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Rapat koordinasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), aparat keamanan, pemerintah daerah, serta perwakilan partai politik dan calon peserta pemilu. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan seluruh proses pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara dapat berjalan tertib, lancar, serta menjamin keabsahan hasil pemilihan.



mm) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 bersama KPU Kabupaten dan PPD Se Papua Barat

Pemilihan Serentak Tahun 2024 merupakan salah satu agenda demokrasi yang sangat penting dalam menentukan kepemimpinan daerah, termasuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Papua Barat. Salah satu tahapan krusial dalam pemilihan adalah pemungutan dan penghitungan suara, yang harus dilakukan secara transparan, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Untuk memastikan kesiapan penyelenggara pemilu dalam menjalankan tahapan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Rapat ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan koordinasi antara KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
- Membahas teknis pelaksanaan pemungutan suara di Tempat

Pemungutan Suara (TPS) agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- Mengoptimalkan pemahaman penyelenggara pemilu terkait mekanisme penghitungan suara dan rekapitulasi hasil pemilu di tingkat distrik, kabupaten/kota, hingga provinsi.
- Menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi potensi kendala dan tantangan, termasuk aspek keamanan, logistik, dan koordinasi dengan pihak terkait.
- Membahas penggunaan teknologi dalam proses rekapitulasi suara, khususnya penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) untuk memastikan akurasi dan transparansi data hasil pemilu.

Memastikan pemenuhan standar regulasi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara guna menghindari sengketa hasil pemilu.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Bawaslu, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 dapat berjalan dengan tertib, lancar, serta menjamin integritas dan legitimasi hasil pemilu.



nn) Laporan Kegiatan TRAINING OF TRAINER Persiapan Bimbingan Teknis KPPS bagi KPU Kabupaten Se Papua Barat

Pemilihan Serentak Tahun 2024 merupakan momentum penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua Barat. Salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilihan ini adalah pemungutan dan penghitungan suara, yang akan dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Untuk memastikan bahwa KPPS dapat menjalankan tugasnya dengan baik, diperlukan pembekalan teknis yang komprehensif melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Sebagai langkah awal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat mengadakan Training of Trainer (ToT) bagi perwakilan KPU Kabupaten/Kota, yang nantinya akan menjadi fasilitator dalam Bimtek KPPS di daerah masing-masing. Adapun tujuan utama dari kegiatan Training of Trainer (ToT) Persiapan Bimbingan Teknis KPPS bagi KPU Kabupaten Se-Papua Barat ini adalah:

- Meningkatkan pemahaman dan kapasitas penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota dalam memberikan pelatihan kepada KPPS.
- Menyeragamkan metode dan materi Bimbingan Teknis KPPS, sehingga seluruh petugas KPPS memiliki standar pemahaman yang sama dalam melaksanakan tugasnya.
- Menyampaikan teknis penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, termasuk prosedur penggunaan formulir, rekapitulasi hasil, serta mekanisme pengawasan.
- Membekali peserta dengan wawasan mengenai regulasi terbaru terkait tahapan pemungutan dan penghitungan suara, guna meminimalisir potensi pelanggaran atau kesalahan teknis.
- Melatih peserta dalam menangani potensi kendala di lapangan, baik terkait logistik, ketertiban TPS, maupun pelaporan hasil pemungutan suara.
- Meningkatkan keterampilan komunikasi dan penyampaian materi, agar peserta ToT dapat menjadi fasilitator yang efektif dalam Bimtek KPPS

di wilayah masing-masing.

Kegiatan ini melibatkan peserta dari KPU Kabupaten/Kota se-Papua Barat, serta menghadirkan narasumber dari KPU Provinsi, Bawaslu, dan instansi terkait lainnya. Dengan adanya Training of Trainer ini, diharapkan seluruh petugas KPPS nantinya dapat bekerja secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga proses pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan demokratis.



oo) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Se Papua Barat

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 merupakan bagian dari agenda demokrasi nasional yang bertujuan untuk memilih pemimpin daerah secara langsung oleh rakyat. Salah satu tahapan paling krusial dalam proses pemilihan ini adalah pemungutan dan penghitungan suara, yang menjadi indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemilihan yang transparan, akuntabel, dan

demokratis.

Untuk memastikan bahwa tahapan pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai regulasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara bersama KPU Kabupaten/Kota se-Papua Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman, meningkatkan kesiapan teknis, serta mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin terjadi pada hari pemungutan suara. Adapun beberapa alasan utama diselenggarakannya rapat koordinasi ini adalah:

- Menyamakan pemahaman dan teknis pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, termasuk prosedur penggunaan logistik, tata cara pemungutan suara, serta mekanisme rekapitulasi di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.
- Mengevaluasi kesiapan logistik pemilihan, terutama terkait distribusi surat suara, formulir rekapitulasi, serta perangkat pendukung lainnya agar tiba tepat waktu di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan sulit dijangkau.
- Memastikan kesiapan sumber daya manusia penyelenggara pemilu, terutama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
- Mengidentifikasi potensi kendala dan tantangan di lapangan, seperti kondisi geografis Papua Barat yang kompleks, faktor keamanan, cuaca ekstrem, serta keterbatasan akses komunikasi di beberapa wilayah.
- Mengkoordinasikan mekanisme pengawasan dan pelaporan hasil pemungutan suara, agar transparansi dan akurasi data dapat terjaga, serta mengantisipasi potensi sengketa hasil pemilihan.
- Menyampaikan regulasi terbaru terkait pemungutan dan penghitungan suara, termasuk penerapan sistem rekapitulasi elektronik (SIREKAP) yang akan digunakan dalam proses

penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilu.

- Menyusun strategi mitigasi terhadap berbagai potensi kendala, seperti kekurangan logistik, gangguan keamanan, atau masalah teknis lainnya yang dapat menghambat kelancaran proses pemungutan suara.

Rapat koordinasi ini melibatkan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, aparat keamanan (TNI/Polri), serta pihak terkait lainnya, guna membangun sinergi yang kuat dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Dengan adanya rapat koordinasi teknis ini, diharapkan seluruh penyelenggara pemilu di Papua Barat dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan sesuai prosedur, sehingga proses pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan dengan lancar, aman, dan menghasilkan pemimpin daerah yang benar-benar dipilih oleh rakyat secara demokratis.



pp) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penyampaian LPPDK Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) merupakan salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024. LPPDK menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa seluruh dana yang digunakan dalam kampanye sesuai dengan regulasi yang berlaku serta tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam pemilihan.

Sebagai bagian dari tahapan akhir dalam pelaporan dana kampanye, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Penyampaian LPPDK bagi peserta pemilihan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis dan memastikan bahwa seluruh pasangan calon beserta tim kampanyenya dapat menyusun dan menyampaikan laporan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun beberapa alasan utama diselenggarakannya rapat koordinasi ini adalah:

- Memberikan pemahaman mendalam kepada peserta pemilihan terkait mekanisme penyusunan dan penyampaian LPPDK, termasuk format laporan, komponen yang harus dicantumkan, serta batas waktu pelaporan.
- Menjamin transparansi dan akuntabilitas dana kampanye, agar setiap sumber pendanaan dan pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Menghindari potensi sanksi administrasi akibat keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam penyampaian laporan, yang dapat berdampak pada status kepesertaan pasangan calon dalam pemilihan.
- Menyelaraskan prosedur pelaporan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu, serta memastikan bahwa semua pihak memahami batasan dan larangan dalam pendanaan kampanye.
- Memastikan bahwa peserta pemilihan dan tim kampanye memiliki

pemahaman terkait batas maksimal pengeluaran dana kampanye, serta konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran dalam pengelolaan dana kampanye.

- Menyediakan pendampingan teknis bagi peserta pemilihan dalam pengisian dan penyampaian LPPDK, guna meminimalisir kesalahan yang dapat berakibat pada permasalahan administratif.
- Mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang mungkin dihadapi oleh peserta pemilihan dalam menyusun dan menyampaikan LPPDK, seperti akses terhadap sistem pelaporan atau pemahaman terkait aspek teknis pelaporan.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, perwakilan pasangan calon, serta pihak terkait lainnya yang memiliki peran dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan peserta pemilihan terhadap regulasi dana kampanye.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh peserta pemilihan dapat menyusun dan menyampaikan LPPDK secara tepat waktu, transparan, dan sesuai ketentuan, sehingga pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 dapat berjalan dengan prinsip keadilan, transparansi, serta akuntabilitas yang tinggi.



## B. Realisasi Anggaran

Pagu Revisi terakhir KPU Provinsi Papua Barat tahun 2024, sebesar Rp. 137.086.926.000 yang dibagi ke dalam 2 (dua) program sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi sebesar Rp. 128.604.406.000
2. Program Dukungan Manajemen Rp. 8.482.520.000

Pagu anggaran APBN tersebut terlampir dalam Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.654598/2024 tanggal 18 Januari 2025. Sepanjang Tahun 2024 terdapat 17 kali revisi DIPA, terdiri dari revisi KPA, revisi DIPA ke Kanwil, dan revisi DJA .



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KPU PROVINSI PAPUA BARAT

### REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode   Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	654598   KPU PROVINSI PAPUA BARAT	PAGU	5,188,165,000	131,886,761,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	137,086,926,000
		REALISASI	5,155,233,965 (99.37%)	129,361,213,602 (98.03%)	3,785,000 (37.85%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	134,520,252,567 (98.19%)
		SISA	32,931,045	2,527,517,398	6,215,000	0	0	0	0	0	0	2,565,653,443
GRAND TOTAL		PAGU	5,188,165,000	131,886,761,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	137,086,926,000
		REALISASI	5,155,233,965 (99.37%)	129,361,213,602 (98.03%)	3,785,000 (37.85%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	134,520,252,567 (98.19%)
		SISA	32,931,045	2,527,517,398	6,215,000	0	0	0	0	0	0	2,565,653,443

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas serta tanggung jawab dalam menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Papua Barat. Laporan ini menggambarkan capaian, evaluasi, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.

Sepanjang tahun 2024, KPU Provinsi Papua Barat telah berupaya maksimal dalam menjalankan setiap tahapan pemilu dengan profesionalisme dan integritas tinggi, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan terselenggaranya pemilu yang berkualitas. Berbagai kegiatan seperti sosialisasi, bimbingan teknis, koordinasi dengan stakeholder, serta pemantauan dan evaluasi telah dilakukan untuk memastikan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip *luber dan jurdil*.

Namun demikian, kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang harus menjadi perhatian bersama, baik dalam aspek teknis penyelenggaraan, partisipasi masyarakat, distribusi logistik, hingga peningkatan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, laporan ini juga menjadi refleksi bagi KPU Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, termasuk KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, pemerintah daerah, aparat keamanan, media, serta masyarakat Papua Barat yang turut serta dalam menyukseskan proses demokrasi.

Semoga laporan ini dapat menjadi dasar dalam perbaikan dan penguatan sistem penyelenggaraan pemilu di Papua Barat, demi mewujudkan pemilu yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel di masa yang akan datang.

# Lampiran

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

PROVINSI PAPUA BARAT



# PERJANJIAN KINERJA 2024





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : PASKALIS SEMUNYA

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Manokwari, 13 Januari 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PASKALIS SEMUNYA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Papua Barat	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Papua Barat	B
		Presentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Provinsi Papua Barat	WTP
2	Meningkatkan kapasitas SDM yang berkompeten	persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan	97,5%
		Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	90%
3	Terwujudnya sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersediannya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%
4	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	persentase Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	100%
5	Terlaksananya pemberlakuan peraturan KPU sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase berlakunya peraturan KPU sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%
6	Terwujudnya pengelolaan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan	Persentase KPU Provinsi Papua Barat dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
7	Terwujudnya tahapan pemilu sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Kab/Kota Se-Provinsi Papua Barat yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	4.547.343.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp.	9.256.106.000,-

MANOKWARI, 13 Januari 2024  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**



**PASKALIS SEMUNYA**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jl. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MICHAEL MOTE

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : PASKALIS SEMUNYA

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 13 Januari 2024

PIHAK KEDUA

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**



**PASKALIS SEMUNYA**

PIHAK PERTAMA

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**



**MICHAEL MOTE**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	Persentase perencanaan dan revisi anggaran, laporan monitoring serta evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	90%
		Pemutahiran data pemilih, pengelolaan big data, website dan jaringan	90%
2.	Meningkatkan fasilitas pengelolaan data kebutuhan pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu pada KPU Provinsi Papua Barat	Persentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	90%
3.	Terwujudnya pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat yang transparan, akuntabel, valid dan berkualitas	Persentase jumlah laporan pertanggung jawaban anggaran SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	90%
		Persentase laporan perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%
		Persentase satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	90%
4.	Terselenggaranya pelayanan perkantoran, pemeliharaan perkantoran, pengelolaan SDM serta dukungan sarana prasarana yang memadai	Persentase penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang akurat	90%
		Persentase pengelolaan surat keluar dan surat masuk	90%
		Persentase pengelolaan BMN di sakti modul persediaan dan aset tetap yang datanya sesuai kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kinerja pegawai	90%
5.	Terlaksananya pemeriksaan internal dan penyusunan keputusan untuk mendukung seluruh kegiatan pada KPU Provinsi Papua Barat	Persentase laporan SPIP, Laporan LHKPN Komisioner dan sekretaris, LHKASN	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase informasi produk hukum yang di sajikan secara cepat, tepat dan akurat serta menyiapkan keputusan untuk mendukung seluruh kegiatan pada KPU Provinsi Papua Barat	90%
		Persentase jumlah satker yang mampu melaksanakan kegiatan penetapan hasil pemilu dengan baik sesuai ketentuan dan penyelesaian sengketa penetapan hasil pemilu	90%
6.	Terlaksananya fasilitas pelaksanaan tahapan pemilu/pemilihan, publikasi dan sosialisasi, partisipasi masyarakat	Persentase pelaksanaan tahapan pemilu/pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024	90%
		Persentase jumlah pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada peserta pemilu dan pemilih	90%
		Persentase layanan informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan berbasis aplikasi di KPU Provinsi Papua Barat	90%

**Program**

**Anggaran**

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Rp. 4.547.343.000,-

2. Program Dukungan Manajemen

Rp. 9.256.106.000,-

MANOKWARI, 13 Januari 2024

**PIHAK KEDUA  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PIHAK PERTAMA  
PROVINSI PAPUA BARAT**

  
**PASKALIS SEMUNYA**

  
**MICHAEL MOTE**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jl. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HENRY JACKSON

Jabatan : Kabag Perencanaan, Data dan Informasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MICHAEL MOTE

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 13 Januari 2024

PIHAK KEDUA


**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**



**MICHAEL MOTE**

PIHAK PERTAMA

**KABAG PERENCANAAN, DATA DAN  
INFORMASI  
PROVINSI PAPUA BARAT**



**HENRY JACKSON**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jl. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : JONI JITMAU  
Jabatan : Kabag Teknis, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan SDM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : MICHAEL MOTE  
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, Januari 2024

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT



MICHAEL MOTE

PIHAK PERTAMA  
KABAG TEKNIS, PARTISIPASI DAN  
HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM DAN  
SDM  
PROVINSI PAPUA BARAT



JONI JITMAU



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jl. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DOMINGGUS KAMBU

Jabatan : Kabag Keuangan Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MICHAEL MOTE

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 13 Januari 2024

PIHAK KEDUA

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**



**MICHAEL MOTE**

PIHAK PERTAMA

**KABAG KEUANGAN UMUM DAN  
LOGISTIK  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**DOMINGGUS KAMBU**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jl. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MARQALINE E. KAIWAY

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MICHAEL MOTE

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 13 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN  
LOGISTIK  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**MARQALINE E. KAIWAY**

PIHAK KEDUA

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**MICHAEL MOTE**



KOMISI PENGANTARAN BARANG

KEPADA YAHYDIKOR

1. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

2. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

3. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

4. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

5. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

6. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

7. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

8. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

9. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

10. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

11. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

12. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

13. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

14. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

15. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

16. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

17. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

18. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

19. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

20. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

21. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

22. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

23. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

24. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

25. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

26. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

27. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

28. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

29. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

30. Untuk memeriksa dan meneliti keadaan umum dan khusus...

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN LOGISTIK  
PROVINSI PAPUA BARAT  
MARGALINA

SEKRETARIS KOMISI PENGANTARAN BARANG  
PROVINSI PAPUA BARAT  
PIHYKED A

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatkan fasilitas pengelolaan data kebutuhan pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu pada KPU Provinsi Papua Barat	Persentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	90%
2.	Terselenggaranya pelayanan perkantoran, pemeliharaan perkantoran, pengelolaan SDM serta dukungan sarana prasarana yang memadai	Persentase pengelolaan surat keluar dan surat masuk	90%
		Persentase pengelolaan BMN di sakti modul persediaan dan aset tetap yang datanya sesuai kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kinerja pegawai	90%



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jl. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HAJRA AHMAD

Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MICHAEL MOTE

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 13 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

**KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS, PARTISIPASI  
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**HAJRA AHMAD**

PIHAK KEDUA

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**MICHAEL MOTE**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya fasilitas pelaksanaan tahapan pemilu/pemilihan, publikasi dan sosialisasi, partisipasi masyarakat	Persentase pelaksanaan tahapan pemilu/pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024	90%
		Persentase jumlah pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada peserta pemilu dan pemilih	90%
		Persentase layanan informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan berbasis aplikasi di KPU Provinsi Papua Barat	90%



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jl. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ISRA

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MICHAEL MOTE

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 13 Januari 2024

PIHAK KEDUA

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**



**MICHAEL MOTE**

PIHAK PERTAMA

**KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI PAPUA BARAT**



**ISRA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya pelayanan perkantoran, pemeliharaan perkantoran, pengelolaan SDM serta dukungan sarana prasarana yang memadai	Persentase penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang akurat	90%
2.	Terlaksananya pemeriksaan internal dan penyusunan keputusan untuk mendukung seluruh kegiatan pada KPU Provinsi Papua Barat	Persentase laporan SPIP, Laporan LHKPN Komisioner dan sekretaris, LHKASN	90%
		Persentase informasi produk hukum yang di sajikan secara cepat, tepat dan akurat serta menyiapkan keputusan untuk mendukung seluruh kegiatan pada KPU Provinsi Papua Barat	90%
		Persentase jumlah satker yang mampu melaksanakan kegiatan penetapan hasil pemilu dengan baik sesuai ketentuan dan penyelesaian sengketa penetapan hasil pemilu	90%



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jl. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HERLINA MARGARETHA ISIR

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MICHAEL MOTE

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 13 Januari 2024

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT



MICHAEL MOTE

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN  
PROVINSI PAPUA BARAT



HERLINA MARGARETHA ISIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat yang transparan, akuntabel, valid dan berkualitas	Persentase jumlah laporan pertanggung jawaban anggaran SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	90%
Persentase laporan perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan		90%	
Persentase satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu		90%	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jl. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ADOLOF APNER MANDACAN

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MICHAEL MOTE

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 13 Januari 2024

PIHAK KEDUA

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**



**MICHAEL MOTE**

PIHAK PERTAMA

**KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**ADOLOF APNER MANDACAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	Persentase perencanaan dan revisi anggaran, laporan monitoring serta evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	90%



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jl. Brigjen Abraham O Atururi Arfai II, Manokwari - Papua Barat

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TRI HARTINI

Jabatan : Kepala Sub Bagian Data dan Informasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MICHAEL MOTE

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 13 Januari 2024

PIHAK KEDUA

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**



**MICHAEL MOTE**

PIHAK PERTAMA

**KEPALA SUB BAGIAN DATA DAN  
INFORMASI  
PROVINSI PAPUA BARAT**



**TRI HARTINI**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	Pemutahiran data pemilih, pengelolaan big data, website dan jaringan	90%



**KPU PROVINSI PAPUA BARAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

PROVINSI PAPUA BARAT



# **RENCANA AKSI KINERJA 2024**



**RENCANA AKSI KINERJA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	AKUN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												PELAKSANA	
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
1	Terlaksananya fasilitas pengelolaan perencanaan program, dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	Jumlah satker yang mampu merencanakan dan menganggarkan Pemilu dengan tepat	1 Laporan	6709.QGE	Satker merencanakan dan membuat anggaran Pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Perencanaan
Jumlah satker yang menyelenggarakan dan/atau ikut dalam penyelenggaraan diklat teknis Pemilu/Pemilihan		1 Laporan	6709.QGE	Satker yang menyelenggarakan Diklat teknis Pemilu/Pemilihan			√	√	√	√	√	√	√	√					Bagian Teknis
Penyusunan Tata Cara Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan		1 Laporan	6709.QGE	Sosialisasi Tahapan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
Jumlah satker yang melaksanakan penyusunan dan inventarisasi isu strategis Peraturan KPU		1 Laporan	6709.QGE	Daftar inventarisasi masalah di Satker	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Hukum
Sarana bidang Teknologi Informasi dan komunikasi		Jumlah satker yang mampu memfasilitasi sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi	1 Laporan	6709.RAN	Satker yang mampu memfasilitasi TI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Data dan Informasi
		Jumlah satker yang mampu melakukan pengelolaan sarana bidang Teknologi informasi	1 Laporan	6709.RAN	Satker yang mampu merencanakan, membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Data dan Informasi
2	Terlaksananya kegiatan Kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	Jumlah satker yang mampu melaksanakan persiapan kampanye Pemilu	1 Laporan	6870.QGE	Persiapan Kampanye Pemilu			√	√	√	√	√	√	√				Bagian Teknis	
3	Terlaksananya fasilitas pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	Jumlah satker yang memfasilitasi kesiapan dan pengelolaan logistik Pemilu	1 Laporan	6871.QGE	Logistik Pemilu			√	√	√	√	√	√	√				Bagian umum dan logistik	
		Jumlah satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan pengadaan yang berlaku	1 Laporan	6871.QGE	Pengadaan barang dan jasa			√	√	√	√	√	√	√	√				Bagian umum dan logistik
		Jumlah satker yang melaksanakan pengelolaan dokumentasi logistik	1 Laporan	6871.QGE	Logistik Pemilu			√	√	√	√	√	√	√	√				Bagian umum dan logistik
4	Terlaksananya fasilitas layanan advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Jumlah satker yang memfasilitasi kesiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1 Laporan	6872.QGE	Pemungutan dan penghitungan suara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Teknis dan Bagian Perencanaan	
		Jumlah satker yang memfasilitasi pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1 Laporan	6872.QGE	Pemungutan dan penghitungan suara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Teknis dan Bagian Perencanaan
		Jumlah satker yang melakukan evaluasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1 Laporan	6872.QGE	Pemungutan dan penghitungan suara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Teknis dan Bagian Perencanaan
5	Terlaksananya layanan yang dapat dilaksanakan dalam rangka tata kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	Fasilitasi persiapan sumpah janji	1 Laporan	6981.QGE	Sumpah janji			√	√	√	√	√	√	√				Bagian SDM	
		Pelaksanaan kegiatan sumpah janji	1 Laporan	6981.QGE	Sumpah janji			√	√	√	√	√	√	√	√				Bagian SDM
6	Terlaksananya satker yang mampu melaksanakan kegiatan tata kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	Pelaksanaan Tahapan penetapan hasil Pemilu	1 Laporan	6982.QGE	Tahapan penetapan hasil Pemilu			√	√	√	√	√	√	√				Bagian Teknis	
		Penyelesaian sengketa penetapan hasil pemilu	1 Laporan	6982.QGE	Sengketa penetapan hasil Pemilu			√	√	√	√	√	√	√	√				Bagian Teknis

7	Terselaskannya permasalahan pengelolaan keuangan	Jumlah layanan dalam menyelesaikan permasalahan satker yang mengalami pagu minus belanja gaji pegawai	1 Layanan, laporan, dokumen, re komendasi, unit	3355.EBA	Belanja gaji pegawai	√	√	√										√	√	Bagian keuangan	
8	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Jumlah layanan dukungan saran dan prasarana kantor, kearsiapan, pengamanan, protokolier, dan persidangan yang dapat difasilitasi dengan baik	1 Layanan, laporan, dokumen, re komendasi, unit	3360.EBA	Sarana dan prasarana kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian SDM dan Bagian umum logistik

Manokwari, 12 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPIA BARAT



MICHAEL MOTE





**KPU PROVINSI PAPUA BARAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

PROVINSI PAPUA BARAT



# **RENCANA KERJA ANGGARAN 2024**



**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER  
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAGIAN-A**

KEMEN/LEMB : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 UNIT ORG : (01) Komisi Pemilihan Umum  
 SATUAN KERJA : (654598) KPU PROVINSI PAPUA BARAT  
 PROPINSI : (33) PAPUA BARAT  
 LOKASI : (51) KOTA SORONG

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2024			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		17,724,824,000		17,724,824,000
01	<b>Sasaran Program :</b> Terlaksananya penelapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya				
01.01	<b>Indikator Kinerja Program :</b> Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU				
02	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan				
02.01	<b>Indikator Kinerja Program :</b> Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu				
03	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal				
03.01	<b>Indikator Kinerja Program :</b> Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal				
6709	<b>Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu</b>		7,924,933,000		7,924,933,000
01	<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b> Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota				
02	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota				
03	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota				
6709.QGE	<b>Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Base Line) 33.00 PAPUA BARAT</b>	4.00 Lembaga	7,761,368,000		7,761,368,000
	<b>Indikator KRO</b>				
01	Jumlah satker yang mampu melaksanakan pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu				
02	Jumlah satker yang mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu				
001	<b>Perencanaan dan Penganggaran Pemilu</b>	1.00 Lembaga	7,198,476,000		7,198,476,000
	<b>Indikator RO</b>				
01	Jumlah satker yang mampu merencanakan dan menganggarkan Pemilu dengan tepat				
003	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan</b>	1.00 Lembaga	194,061,000		194,061,000
	<b>Indikator RO</b>				
01	Jumlah satker yang menyelenggarakan dan/atau ikut dalam penyelenggaraan diklat teknis Pemilu/Pemilihan				
004	<b>Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan</b>	1.00 Lembaga	272,600,000		272,600,000
	<b>Indikator RO</b>				
01	Penyusunan Tata Cara Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan				
005	<b>Penyusunan Peraturan Pemilu</b>	1.00 Lembaga	96,231,000		96,231,000
	<b>Indikator RO</b>				
01	Jumlah satker yang melaksanakan penyusunan dan inventarisasi isu strategis Peraturan KPU				
6709.RAN	<b>Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Base Line) 33.00 PAPUA BARAT</b>	2.00 Unit	163,565,000		163,565,000
	<b>Indikator KRO</b>				
01	Jumlah satker yang mampu memfasilitasi sarana bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER  
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAGIAN-A**

KEMEN/LEMB : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 UNIT ORG : (01) Komisi Pemilihan Umum  
 SATUAN KERJA : (654598) KPU PROVINSI PAPUA BARAT  
 PROPINSI : (33) PAPUA BARAT  
 LOKASI : (51) KOTA SORONG

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2024			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
001	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu <i>Indikator RO</i>	1.00 Unit	10,561,000		10,561,000
01	Jumlah satker yang mampu memfasilitasi sarana bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				
002	Pengelolaan Sarana IT Pemilu <i>Indikator RO</i>	1.00 Unit	153,004,000		153,004,000
01	Jumlah satker yang mampu melakukan pengelolaan sarana bidang Teknologi Informasi				
6870	<b>Masa Kampanye Pemilu</b>		<b>6,033,393,000</b>		<b>6,033,393,000</b>
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b>				
01	Persentase satker yang mampu memfasilitasi kegiatan Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum [Base Line] 33.00 PAPUA BARAT <i>Indikator KRO</i>	1.00 Lembaga	6,033,393,000		6,033,393,000
	<i>Jumlah satker yang mampu memfasilitasi tahapan kampanye</i>				
01	<i>Pemilu yang damai, taal aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan</i>				
001	Persiapan Kampanye Pemilu <i>Indikator RO</i>	1.00 Lembaga	6,033,393,000		6,033,393,000
01	Jumlah satker yang mampu melaksanakan persiapan kampanye Pemilu				
6871	<b>Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik</b>		<b>2,609,274,000</b>		<b>2,609,274,000</b>
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b>				
01	Persentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum [Base Line] 33.00 PAPUA BARAT <i>Indikator KRO</i>	3.00 Lembaga	2,609,274,000		2,609,274,000
	<i>Jumlah satker yang mampu memfasilitasi kegiatan</i>				
01	<i>pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat</i>				
001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu <i>Indikator RO</i>	1.00 Lembaga	47,005,000		47,005,000
01	Jumlah satker yang memfasilitasi kesiapan dan pengelolaan logistik Pemilu				
002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa <i>Indikator RO</i>	1.00 Lembaga	2,529,348,000		2,529,348,000
01	Jumlah satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan pengadaan yang berlaku				
003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik <i>Indikator RO</i>	1.00 Lembaga	32,921,000		32,921,000
01	Jumlah satker yang melaksanakan pengelolaan dokumentasi logistik				
6872	<b>Pemungutan dan Penghitungan Suara</b>		<b>796,585,000</b>		<b>796,585,000</b>
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b>				
01	Persentase satker yang mampu fasilitasi kegiatan persiapan Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum [Base Line] 33.00 PAPUA BARAT <i>Indikator KRO</i>	3.00 Lembaga	796,585,000		796,585,000
	<i>Jumlah satker yang mampu memfasilitasi kegiatan persiapan</i>				
01	<i>pemungutan dan penghitungan suara dengan baik</i>				
001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.00 Lembaga	63,044,000		63,044,000

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER**  
**RENCANA KINERJA SATUAN KERJA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAGIAN-A**

KEMEN/LEMB : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 UNIT ORG : (01) Komisi Pemilihan Umum  
 SATUAN KERJA : (654598) KPU PROVINSI PAPUA BARAT  
 PROPINSI : (33) PAPUA BARAT  
 LOKASI : (51) KOTA SORONG

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2024			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	<i>Indikator RO</i> Jumlah satker yang memfasilitasi kesiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara				
002	<b>Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara</b>	1.00 Lembaga	724,980,000		724,980,000
01	<i>Indikator RO</i> Jumlah satker yang memfasilitasi pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara				
003	<b>Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara</b>	1.00 Lembaga	8,561,000		8,561,000
01	<i>Indikator RO</i> Jumlah satker yang melakukan evaluasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara				
6981	<b>Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota</b>		32,472,000		32,472,000
01	<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b> Jumlah layanan yang dapat dilaksanakan dalam rangka Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum [Base Line] 33.00 PAPUA BARAT	2.00 Lembaga	32,472,000		32,472,000
	<i>Indikator KRO</i> 01 Terlaksananya fasilitasi sumpah janji dengan tepat waktu dan sesuai aturan				
001	<b>Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji</b>	1.00 Lembaga	8,112,000		8,112,000
01	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji				
002	<b>Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji</b>	1.00 Lembaga	24,360,000		24,360,000
01	<i>Indikator RO</i> Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji				
6982	<b>Penetapan Hasil Pemilu</b>		328,167,000		328,167,000
01	<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b> Jumlah satker yang mampu melaksanakan kegiatan Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum [Base Line] 33.00 PAPUA BARAT	2.00 Lembaga	328,167,000		328,167,000
	<i>Indikator KRO</i> 01 Jumlah satker yang melaksanakan kegiatan Penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan				
002	<b>Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu</b>	1.00 Lembaga	4,755,000		4,755,000
01	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu				
003	<b>Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu</b>	1.00 Lembaga	323,412,000		323,412,000
01	<i>Indikator RO</i> Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu				

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER  
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAGIAN-A**

KEMEN/LEMB : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 UNIT ORG : (01) Komisi Pemilihan Umum  
 SATUAN KERJA : (654598) KPU PROVINSI PAPUA BARAT  
 PROPINSI : (33) PAPUA BARAT  
 LOKASI : (51) KOTA SORONG

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2024			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen		9,256,106,000		9,256,106,000
01	<b>Sasaran Program :</b> Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya <b>Indikator Kinerja Program :</b>				
01.01	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan <b>Indikator Kinerja Program :</b>				
02	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten <b>Indikator Kinerja Program :</b>				
02.01	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya <b>Indikator Kinerja Program :</b>				
03	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU <b>Indikator Kinerja Program :</b>				
03.01	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik <b>Indikator Kinerja Program :</b>				
04	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU <b>Indikator Kinerja Program :</b>				
04.01	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU				
04.02	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU				
04.03	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU				
3355	<b>Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>		4,695,242,000		4,695,242,000
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b>				
01	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang				
01	Persentase satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan				
3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 33.00 PAPUA BARAT <i>Indikator KRO</i>	1.00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	4,695,242,000		4,695,242,000
01	Jumlah layanan dalam menyelesaikan permasalahan satker yang mengalami pagu minus belanja Gaji pegawai				
994	Layanan Perkantoran <i>Indikator RO</i>	1.00 Layanan	4,695,242,000		4,695,242,000
01	Jumlah layanan dalam menyelesaikan permasalahan satker yang mengalami pagu minus belanja Gaji pegawai				
3360	<b>Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana</b>		4,560,864,000		4,560,864,000
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b>				
01	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang				
02	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK				
01	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja				
02	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja				
03	Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan				
01	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang				
02	Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling				
01	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU				
3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 33.51 KOTA SORONG <i>Indikator KRO</i>	1.00 Layanan, Laporan, Dokumen,	4,560,864,000		4,560,864,000

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER  
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAGIAN-A**

KEMEN/LEMB : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 UNIT ORG : (01) Komisi Pemilihan Umum  
 SATUAN KERJA : (654598) KPU PROVINSI PAPUA BARAT  
 PROPINSI : (33) PAPUA BARAT  
 LOKASI : (51) KOTA SORONG

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2024			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Rekomendasi, Unit			4,560,864,000
	<i>Indikator KRO</i> Jumlah layanan dukungan sarana dan prasarana kantor, kearsipan, pengamanan, protokoler, dan persidangan yang dapat difasilitasi dengan baik				
994	<b>Layanan Perkantoran</b>	1.00 Layanan	4,560,864,000		4,560,864,000
	<i>Indikator RO</i> Jumlah layanan dukungan sarana dan prasarana kantor, kearsipan, pengamanan, protokoler, dan persidangan yang dapat difasilitasi dengan baik				
01	Jumlah layanan dukungan sarana dan prasarana kantor, kearsipan, pengamanan, protokoler, dan persidangan yang dapat difasilitasi dengan baik				
02	Jumlah layanan dukungan sarana dan prasarana kantor, kearsipan, pengamanan, protokoler, dan persidangan yang dapat difasilitasi dengan baik				

MANOKWARI, 26 Januari 2024



MICHAEL MOTE  
NIP 197401152002121010

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER**  
**RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAGIAN-B**

KEMEN/LEMB : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 UNIT ORG : (01) Komisi Pemilihan Umum  
 PROGRAM : (076.01.CQ) Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi  
 SATUAN KERJA : (654598) KPU PROVINSI PAPUA BARAT  
 PROPINSI : (33) PAPUA BARAT  
 LOKASI : (51) KOTA SORONG

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2024				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi <del>Demokrasi</del>		17,724,824,000		17,724,824,000		
	Sasaran Program :						
01	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan						
	Indikator Kinerja Program :						
01.01	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU						
02	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan						
	Indikator Kinerja Program :						
02.01	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu						
03	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal						
	Indikator Kinerja Program :						
03.01	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal						
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta (Fungsi/Sub Fungsi: 01.01)		7,924,933,000		7,924,933,000		
6709.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum [Base Line]	4 Lembaga	7,761,368,000		7,761,368,000		KD
	Lokasi :						
6709.QGE.001	Perencanaan Dan Penganggaran Pemilu	1.0 Lembaga	7,198,476,000		7,198,476,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		7,198,476,000		7,198,476,000		
110	Penyusunan Rencana dan Anggaran Pemilu		7,198,476,000		7,198,476,000		
6709.QGE.003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1.0 Lembaga	194,061,000		194,061,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		194,061,000		194,061,000		
052	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan		194,061,000		194,061,000		
6709.QGE.004	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	1.0 Lembaga	272,600,000		272,600,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		272,600,000		272,600,000		
052	Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan		272,600,000		272,600,000		
6709.QGE.005	Penyusunan Peraturan Pemilu	1.0 Lembaga	96,231,000		96,231,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		96,231,000		96,231,000		
052	Penyusunan Peraturan Pemilu		96,231,000		96,231,000		
6709.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi [Base Line]	2 Unit	163,565,900		163,565,000		KD
	Lokasi :						
6709.RAN.001	Persiapan Kebutuhan Sarana It Pemilu	1.0 Unit	10,561,000		10,561,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		10,561,000		10,561,000		
051	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu		10,561,000		10,561,000		
6709.RAN.002	Pengelolaan Sarana It Pemilu	1.0 Unit	153,004,000		153,004,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		153,004,000		153,004,000		
052	Pengelolaan Sarana IT Pemilu		153,004,000		153,004,000		

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER**  
**RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAGIAN-B**

KEMEN/LEMB : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 UNIT ORG : (01) Komisi Pemilihan Umum  
 PROGRAM : (076.01.CQ) Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi  
 SATUAN KERJA : (654598) KPU PROVINSI PAPUA BARAT  
 PROPINSI : (33) PAPUA BARAT  
 LOKASI : (51) KOTA SORONG

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2024				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)
6870	Masa Kampanye Pemilu (Fungsi/Sub Fungsi: 01.01)		6,033,393,000		6,033,393,000		
6870.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum [Base Line]	1 Lembaga	6,033,393,000		6,033,393,000		KD
6870.QGE.001	Lokasi : Persiapan Kampanye Pemilu	1.0 Lembaga	6,033,393,000		6,033,393,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		6,033,393,000		6,033,393,000		
051	Persiapan Kampanye Pemilu		6,033,393,000		6,033,393,000		
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi (Fungsi/Sub Fungsi: 01.01)		2,609,274,000		2,609,274,000		
6871.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum [Base Line]	3 Lembaga	2,609,274,000		2,609,274,000		KD
6871.QGE.001	Lokasi : Penyiapan Dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1.0 Lembaga	47,005,000		47,005,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		47,005,000		47,005,000		
051	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu		47,005,000		47,005,000		
6871.QGE.002	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	1.0 Lembaga	2,529,348,000		2,529,348,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		2,529,348,000		2,529,348,000		
051	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		2,529,348,000		2,529,348,000		
6871.QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	1.0 Lembaga	32,921,000		32,921,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		32,921,000		32,921,000		
051	Pengelolaan Dokumentasi Logistik		32,921,000		32,921,000		
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara (Fungsi/Sub Fungsi: 01.01)		796,585,000		796,585,000		
6872.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum [Base Line]	3 Lembaga	796,585,000		796,585,000		KD
6872.QGE.001	Lokasi : Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	1.0 Lembaga	63,044,000		63,044,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		63,044,000		63,044,000		
051	Fasilitasi penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara		63,044,000		63,044,000		
6872.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	1.0 Lembaga	724,980,000		724,980,000		

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER**  
**RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAGIAN-B**

KEMEN/LEMB : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 UNIT ORG : (01) Komisi Pemilihan Umum  
 PROGRAM : (076.01.CQ) Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi  
 SATUAN KERJA : (654598) KPU PROVINSI PAPUA BARAT  
 PROPINSI : (33) PAPUA BARAT  
 LOKASI : (51) KOTA SORONG

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2024				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)
051	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		724,980,000		724,980,000		
	Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara		724,980,000		724,980,000		
6872.QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	1.0 Lembaga	8,561,000		8,561,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		8,561,000		8,561,000		
051	Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara		8,561,000		8,561,000		
6981	<b>Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil (Fungsi/Sub Fungsi: 01.01)</b>		<b>32,472,000</b>		<b>32,472,000</b>		
6981.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum [Base Line]	2 Lembaga	32,472,000		32,472,000		KD
6981.QGE.001	Lokasi : Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1.0 Lembaga	8,112,000		8,112,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		8,112,000		8,112,000		
051	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji		8,112,000		8,112,000		
6981.QGE.002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1.0 Lembaga	24,360,000		24,360,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		24,360,000		24,360,000		
051	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji		24,360,000		24,360,000		
6982	<b>Penetapan Hasil Pemilu (Fungsi/Sub Fungsi: 01.01)</b>		<b>328,167,000</b>		<b>328,167,000</b>		
6982.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum [Base Line]	2 Lembaga	328,167,000		328,167,000		KD
6982.QGE.002	Lokasi : Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1.0 Lembaga	4,755,000		4,755,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		4,755,000		4,755,000		
051	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu		4,755,000		4,755,000		
6982.QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	1.0 Lembaga	323,412,000		323,412,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		323,412,000		323,412,000		
051	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu		323,412,000		323,412,000		

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER**  
**RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAGIAN-B**

KEMEN/LEMB : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 UNIT ORG : (01) Komisi Pemilihan Umum  
 PROGRAM : (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen  
 SATUAN KERJA : (654598) KPU PROVINSI PAPUA BARAT  
 PROPINSI : (33) PAPUA BARAT  
 LOKASI : (51) KOTA SORONG

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2024				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen		9,256,106,000		9,256,106,000		
	<b>Sasaran Program :</b>						
01	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya						
	<b>Indikator Kinerja Program :</b>						
01.01	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan						
02	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten						
	<b>Indikator Kinerja Program :</b>						
02.01	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya						
03	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU						
	<b>Indikator Kinerja Program :</b>						
03.01	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik						
04	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU						
	<b>Indikator Kinerja Program :</b>						
04.01	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU						
04.02	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU						
04.03	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU						
3355	<b>Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (Fungsi/Sub Fungsi: 01.01)</b>		4,695,242,000		4,695,242,000		
3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	4,695,242,000		4,695,242,000		KD
3355.EBA.994	Lokasi : Layanan Perkantoran	1.0 Layanan	4,695,242,000		4,695,242,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		4,695,242,000		4,695,242,000		
001	Gaji dan Tunjangan		4,695,242,000		4,695,242,000		
3360	<b>Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana (Fungsi/Sub Fungsi: 01.01)</b>		4,560,864,000		4,560,864,000		
3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	4,560,864,000		4,560,864,000		KD
3360.EBA.994	Lokasi : KOTA SORONG Layanan Perkantoran	1.0 Layanan	4,560,864,000		4,560,864,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		4,560,864,000		4,560,864,000		
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		4,560,864,000		4,560,864,000		

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER  
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAGIAN-B**

KEMEN/LEMB : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 UNIT ORG : (01) Komisi Pemilihan Umum  
 PROGRAM : (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen  
 SATUAN KERJA : (654598) KPU PROVINSI PAPUA BARAT  
 PROPINSI : (33) PAPUA BARAT  
 LOKASI : (51) KOTA SORONG

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2024				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

TOTAL	2024	2023
RM	26,980,930,000	
PLN	0	
RMP	0	
PNP	0	
BLU	0	
HIBAH	0	
PDN	0	
SBSN	0	
	26,980,930,000	

MANOKWARI, 26 Januari 2024



**MICHAEL MOTE**  
NIP 197401162002121010





**KPU PROVINSI PAPUA BARAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

PROVINSI PAPUA BARAT



**RENCANA  
KERJA 2024**



MATRIKS RENCANA KERJA KPU PROVINSI PAPUA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2024

(sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Pelaksanaan Kegiatan	Perkiraan Anggaran
1	2	3	4	5
<b>PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>				<b>17.724.824.000</b>
Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)				7.924.933.000
	Terlaksananya fasilitas pengelolaan perencanaan program, dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	Jumlah satker yang mampu merencanakan dan menganggarkan Pemilu dengan tepat	Bagian Perencanaan	7.198.476.000
		Jumlah satker yang menyelenggarakan dan/atau ikut dalam penyelenggaraan diklat teknis Pemilu/Pemilihan	Bagian Teknis	194.061.000
		Penyusunan Tata Cara Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	272.600.000
		Jumlah satker yang melaksanakan penyusunan dan inventarisasi isu strategis Peraturan KPU	Bagian Hukum	96.231.000
	Sarana bidang Teknologi informasi dan komunikasi	Jumlah satker yang mampu memfasilitasi sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi	Bagian Data dan Informasi	10.561.000
		Jumlah satker yang mampu melakukan pengelolaan sarana bidang Teknologi informasi	Bagian Data dan Informasi	153.004.000
Masa Kampanye Pemilu (6870)				6.033.393.000
	Terlaksananya kegiatan Kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	Jumlah satker yang mampu melaksanakan persiapan kampanye Pemilu	Bagian Teknis	6.033.393.000
Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (6871)				2.609.274.000
	Terlaksananya fasilitas pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	Jumlah satker yang memfasilitasi kesiapan dan pengelolaan logistik Pemilu	Bagian umum dan logistik	47.005.000
		Jumlah satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan pengadaan yang berlaku	Bagian umum dan logistik	2.529.348.000
		Jumlah satker yang melaksanakan pengelolaan dokumentasi logistik	Bagian umum dan logistik	32.921.000
Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)				796.585.000
	Terlaksananya fasilitas layanan advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Jumlah satker yang memfasilitasi kesiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Bagian Teknis dan Bagian Perencanaan	63.044.000
		Jumlah satker yang memfasilitasi pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Bagian Teknis dan Bagian Perencanaan	724.980.000
		Jumlah satker yang melakukan evaluasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Bagian Teknis dan Bagian Perencanaan	8.561.000
Pengucapan Sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (6981)				32.472.000
	Terlaksananya layanan yang dapat dilaksanakan dalam rangka tata kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	Fasilitasi penyiapan sumpah janji	Bagian SDM	8.112.000
		Pelaksanaan kegiatan sumpah janji	Bagian SDM	24.360.000
Penetapan hasil Pemilu (6982)				328.167.000
	Terlaksananya satker yang mampu melaksanakan kegiatan tata kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	Pelaksanaan Tahapan penetapan hasil Pemilu	Bagian Teknis	4.755.000
		Penyelesaian sengketa penetapan hasil pemilu	Bagian Teknis	323.412.000

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Pelaksanaan Kegiatan	Perkiraan Anggaran
1	2	3	4	5
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>				9.256.106.000
<b>Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)</b>				4.695.242.000
	Terselenggaranya permasalahan pengelolaan keuangan	Jumlah layanan dalam menyelesaikan permasalahan satker yang mengalami pagu minus belanja gaji pegawai	Bagian keuangan	4.695.242.000
<b>Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)</b>				4.560.864.000
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Jumlah layanan dukungan saran dan prasarana kantor, kearsiapan, pengamanan, protokoler, dan persidangan yang dapat difasilitasi dengan baik	Bagian SDM dan Bagian umum logistik	4.560.864.000

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT



**RENCANA AKSI KINERJA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	AKUN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												PELAKSANA		
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES			
1	2	3	4	5	6	7												8		
1	Terlaksananya fasilitas pengelolaan perencanaan program, dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	Jumlah satker yang mampu merencanakan dan menganggarkan Pemilu dengan tepat	1 Laporan	6709.QGE	Satker merencanakan dan membuat anggaran Pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Perencanaan	
		Jumlah satker yang menyelenggarakan dan/atau ikut dalam penyelenggaraan diklat teknis Pemilu/Pemilihan	1 Laporan	6709.QGE	Satker yang menyelenggarakan Diklat teknis Pemilu/Pemilihan			√	√	√	√	√	√	√	√				Bagian Teknis	
		Penyusunan Tata Cara Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	1 Laporan	6709.QGE	Sosialisasi Tahapan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
		Jumlah satker yang melaksanakan penyusunan dan inventarisasi isu strategis Peraturan KPU	1 Laporan	6709.QGE	Daftra inventarisasi masalah di Satker	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Hukum
	Sarana bidang Teknologi informasi dan komunikasi	Jumlah satker yang mampu memfasilitasi sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi	1 Laporan	6709.RAN	Satker yang mampu memfasilitasi TI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Data dan Informasi	
		Jumlah satker yang mampu melakukan pengelolaan sarana bidang Teknologi informasi	1 Laporan	6709.RAN	Satker yang mampu merencanakan, membangun dan mengembangkan sarana dan prasaranan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Data dan Informasi	
2	Terlaksananya kegiatan Kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	Jumlah satker yang mampu melaksanakan persiapan kampanye Pemilu	1 Laporan	6870.QGE	Persiapan Kampanye Pemilu			√	√	√	√	√	√	√	√			Bagian Teknis		
3	Terlaksananya fasilitas pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	Jumlah satker yang memfasilitasi kesiapan dan pengelolaan logistik Pemilu	1 Laporan	6871.QGE	Logistik Pemilu			√	√	√	√	√	√	√	√			Bagian umum dan logistik		
		Jumlah satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan pengadaan yang berlaku	1 Laporan	6871.QGE	Pengadaan barang dan jasa			√	√	√	√	√	√	√	√			Bagian umum dan logistik		
		Jumlah satker yang melaksanakan pengelolaan dokumentasi logistik	1 Laporan	6871.QGE	Logistik Pemilu			√	√	√	√	√	√	√	√			Bagian umum dan logistik		
4	Terlaksananya fasilitas layanan advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Jumlah satker yang memfasilitasi kesiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1 Laporan	6872.QGE	Pemungutan dan penghitungan suara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Teknis dan Bagian Perencanaan		
		Jumlah satker yang memfasilitasi pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1 Laporan	6872.QGE	Pemungutan dan penghitungan suara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Teknis dan Bagian Perencanaan	
		Jumlah satker yang melakukan evaluasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1 Laporan	6872.QGE	Pemungutan dan penghitungan suara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Teknis dan Bagian Perencanaan	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	AKUN	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												PELAKSANA		
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES			
5	Terlaksananya layanan yang dapat dilaksanakan dalam rangka tata kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	Fasilitasi penyediaan sumpah janji	1 Laporan	6981.QGE	Sumpah janji				√	√	√	√	√	√	√	√			Bagian SDM	
		Pelaksanaan kegiatan sumpah janji	1 Laporan	6981.QGE	Sumpah janji				√	√	√	√	√	√	√	√	√			Bagian SDM
6	Terlaksananya satker yang mampu melaksanakan kegiatan tata kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	Pelaksanaan Tahapan penetapan hasil Pemilu	1 Laporan	6982.QGE	Tahapan penetapan hasil Pemilu				√	√	√	√	√	√	√	√			Bagian Teknis	
		Penyelesaian sengketa penetapan hasil pemilu	1 Laporan	6982.QGE	Sengketa penetapan hasil Pemilu				√	√	√	√	√	√	√	√	√			Bagian Teknis
7	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Jumlah layanan dalam menyelesaikan permasalahan satker yang mengalami pagu minus belanja gaji pegawai	1 Layanan, laporan, dokumen, rekomendasi, unit	3355.EBA	Belanja gaji pegawai	√	√	√										√	√	Bagian keuangan
8	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Jumlah layanan dukungan saran dan prasarana kantor, kearsipan, pengamanan, protokoler, dan persidangan yang dapat difasilitasi dengan baik	1 Layanan, laporan, dokumen, rekomendasi, unit	3360.EBA	Sarana dan prasarana kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian SDM dan Bagian umum logistik

Manokwari, 13 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT



FORMULIR PENETAPAN KINERJA

KPU  
TAHUN

: Provinsi Papua Barat  
: 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SUB KEGIATAN	PAGU
1	2	3	4	5
Terlaksananya fasilitas pengelolaan perencanaan program, dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	Jumlah satker yang mampu merencanakan dan menganggarkan Pemilu dengan tepat	1 Laporan	Satker merencanakan dan membuat anggaran Pemilu	7.198.476.000
	Jumlah satker yang menyelenggarakan dan/atau ikut dalam penyelenggaraan diklat teknis Pemilu/Pemilihan	1 Laporan	Satker yang menyelenggarakan Diklat teknis Pemilu/Pemilihan	194.061.000
	Penyusunan Tata Cara Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	1 Laporan	Sosialisasi Tahapan	272.600.000
	Jumlah satker yang melaksanakan penyusunan dan inventarisasi isu strategis Peraturan KPU	1 Laporan	Daftra inventarisasi masalah di Satker	96.231.000
Sarana bidang Teknologi informasi dan komunikasi	Jumlah satker yang mampu memfasilitasi sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi	1 Laporan	Satker yang mampu memfasilitasi TI	10.561.000
	Jumlah satker yang mampu melakukan pengelolaan sarana bidang Teknologi informasi	1 Laporan	Satker yang mampu merencanakan, membangun dan mengembangkan sarana dan prasaranan	153.004.000
Terlaksananya kegiatan Kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	Jumlah satker yang mampu melaksanakan persiapan kampanye Pemilu	1 Laporan	Persiapan Kampanye Pemilu	6.033.393.000
Terlaksananya fasilitas pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	Jumlah satker yang memfasilitasi kesiapan dan pengelolaan logistik Pemilu	1 Laporan	Logistik Pemilu	47.005.000
	Jumlah satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan pengadaan yang berlaku	1 Laporan	Pengadaan barang dan jasa	2.529.348.000
	Jumlah satker yang melaksanakan pengelolaan dokumentasi logistik	1 Laporan	Logistik Pemilu	32.921.000
Terlaksananya fasilitas layanan advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Jumlah satker yang memfasilitasi kesiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1 Laporan	Pemungutan dan penghitungan suara	63.044.000
	Jumlah satker yang memfasilitasi pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1 Laporan	Pemungutan dan penghitungan suara	724.980.000
	Jumlah satker yang melakukan evaluasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1 Laporan	Pemungutan dan penghitungan suara	8.561.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SUB KEGIATAN	PAGU
1	2	3	4	5
Terlaksananya layanan yang dapat dilaksanakan dalam rangka tata kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	Fasilitasi penyiapan sumpah janji	1 Laporan	Sumpah janji	8.112.000
	Pelaksanaan kegiatan sumpah janji	1 Laporan	Sumpah janji	24.360.000
Terlaksananya satker yang mampu melaksanakan kegiatan tata kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	Pelaksanaan Tahapan penetapan hasil Pemilu	1 Laporan	Tahapan penetapan hasil Pemilu	4.755.000
	Penyelesaian sengketa penetapan hasil pemiliu	1 Laporan	Sengketa penetapan hasil Pemilu	323.412.000
Terselasaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Jumlah layanan dalam menyelesaikan permasalahan satker yang mengalami pagu minus belanja gaji pegawai	1 Layanan, laporan, dokumen, reko mendasi, unit	Belanja gaji pegawai	4.695.242.000
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Jumlah layanan dukungan saran dan prasarana kantor, kearsiapan, pengamanan, protokoler, dan persidangan yang dapat difasilitasi dengan baik	1 Layanan, laporan, dokumen, reko mendasi, unit	Sarana dan prasarana kantor	4.560.864.000
<b>Jumlah Anggaran Tahun 2024</b>				<b>26.980.930.000</b>

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT



MICHAEL MOTE



**KPU PROVINSI PAPUA BARAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

PROVINSI PAPUA BARAT



# RENCANA KERJA TAHUNAN 2024



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengamanatkan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu akan terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Dengan kata lain, penyelenggara Pemilu secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 KPU Provinsi Papua Barat merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Papua Barat atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan disusunnya RKT adalah sebagai upaya menciptakan *good governance*, yang mengedepankan prinsip partisipasi, penegakan hukum transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme KPU Provinsi Papua Barat. Dalam RKT ini disajikan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja yang telah ditetapkan KPU Provinsi Papua Barat telah berusaha untuk menyusun RKT tersebut dengan tepat waktu. RKT ini berisi tentang implementasi Kinerja dari Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Papua Barat yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dengan garis besar cakupan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target kinerja.

### **C. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/202 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 1747/SJ/XII/2015 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum.

## BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN

### A. Visi dan Misi

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan implementasi dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Papua Barat Tahun 2022. Berikut ini merupakan visi dan misi yang KPU Provinsi Papua Barat yang selaras dengan visi dan misi KPU Republik Indonesia:

***“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri,  
Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang  
LUBER dan JURDIL”***

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum yang jujur, adil, transparan, akuntabel, dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Disamping itu Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut ambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dibidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilihan Umum. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia.

Misi diartikan sebagai suatu pernyataan yang berisikan hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai bentuk usaha yang nyata dan penting untuk mewujudkan visi organisasi.

Meskipun visi organisasi Komisi Pemilihan Umum dalam unit kerja sama

dengan visi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, penetapan misi masing-masing unit kerja harus ditentukan dengan mempertimbangkan sebagai aspek yang ada di daerah masing-masing, misalnya kondisi geografis, ekonomi, sosial, budaya dan politik serta kearifan lokal. Sebagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum untuk mencapai visi organisasi. Dalam menentukan misi organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat sangat mempertimbangkan berbagai aspek tersebut diatas, dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang handal sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang professional, mandiri dan berintegritas;
2. Melaksanakan regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, baik layanan data dan informasi kepemiluan maupun memperbaiki kualitas data dan daftar pemilih, dalam rangka menjamin hak pilih warga;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilu masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan;
5. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.

## **B. Tujuan**

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Provinsi Papua Barat adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU Provinsi Papua Barat yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel; dan
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Provinsi Papua Barat.

### **C. Program**

Pelaksanaan program dan kegiatan pada KPU Provinsi Papua Barat mengacu pada 2 (dua) program kerja yaitu:

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, antara lain:
  - a. Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ;
  - b. Persentase satker yang mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - c. Pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik;
  - d. Pemungutan dan penghitungan suara;
  - e. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
  - f. Penetapan hasil pemilu.
2. Program Dukungan Manajemen, antara lain:
  - a. Pengelolaan keuangan dan barang milik negara; dan
  - b. Oprasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana.

### **D. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Barat pada RKT tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akutanbilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Papua Barat;
2. Meningkatkan kapasitas SDM yang berkompeten;
3. Terwujudnya sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU;
4. Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan;
5. Terlaksananya pemberlakuan peraturan KPU sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Terwujudnya pengelolaan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan; dan

7. Terwujudnya tahapan pemilu sesuai jadwal.

#### **E. Indikator Kerja**

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Berikut ini indikator kinerja yang ditetapkan KPU Provinsi Papua Barat pada RKT Tahun 2024 :

1. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Papua Barat;
2. Presentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Provinsi Papua Barat;
3. persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan;
4. Persentase Penegakan Disiplin Pegawai;
5. Persentase tersediannya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
6. persentase Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu;
7. Persentase berlakunya peraturan KPU sesuai dengan peraturan yang berlaku;
8. Persentase KPU Provinsi Papua Barat dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu; dan
9. Persentase KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Kab/Kota Se- Provinsi Papua Barat yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal.

#### **F. Target**

Target yang ditentukan pada RKT Tahun 2024 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Papua Barat. Target tersebut merupakan output penting yang teramanatkan pada DIPA Tahun Anggaran 2024.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Provinsi Papua Barat Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Papua Barat Tahun 2024 yang menjabarkan sasaran kegiatan, indikator kinerja, serta target pencapaian Kinerja pada Tahun 2024.

Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) KPU Provinsi Papua Barat diharapkan dapat menjadi bahan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 sehingga akan digunakan dalam proses peningkatan kinerja.

Dalam dokumen ini terlampir *form* Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 KPU Provinsi Papua Barat yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen RKT Tahun 2024.

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

**Nama/Unit : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat**

**Tahun : 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Papua Barat	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Papua Barat	B
		Presentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Provinsi Papua Barat	WTP
2	Meningkatkan kapasitas SDM yang berkompeten	persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan	97,5%
		Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	90%
3	Terwujudnya sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersediannya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%
4	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	persentase Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	100%
5	Terlaksananya pemberlakuan peraturan KPU sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase berlakunya peraturan KPU sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%
6	Terwujudnya pengelolaan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan	Persentase KPU Provinsi Papua Barat dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%

7	Terwujudnya tahapan pemilu sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Kab/Kota Se-Provinsi Papua Barat yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
---	--	--	------

Manokwari, 17 Januari 2024  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Papua Barat



Paskalis Semunya

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

**Nama/Unit : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat**

**Tahun : 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	Persentase perencanaan dan revisi anggaran, laporan monitoring serta evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	90%
		Pemutahiran data pemilih, pengelolaan big data, website dan jaringan	90%
2.	Meningkatkan fasilitas pengelolaan data kebutuhan pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu pada KPU Provinsi Papua Barat	Persentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	90%
3.	Terwujudnya pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Provinsi Papua Barat yang transparan, akuntabel, valid dan berkualitas	Persentase jumlah laporan pertanggung jawaban anggaran SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	90%
		Persentase laporan perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%
		Persentase satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	90%
4.	Terselenggaranya pelayanan perkantoran, pemeliharaan perkantoran, pengelolaan SDM serta dukungan sarana prasarana yang memadai	Persentase penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang akurat	90%
		Persentase pengelolaan surat keluar dan surat masuk	90%
		Persentase pengelolaan BMN di sakti modul persediaan dan aset tetap yang datanya sesuai kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kinerja pegawai	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
5.	Terlaksananya pemeriksaan internal dan penyusunan keputusan untuk mendukung seluruh kegiatan pada KPU Provinsi Papua Barat	Persentase laporan SPIP, Laporan LHKPN Komisioner dan sekretaris, LHKASN	90%
		Persentase informasi produk hukum yang di sajikan secara cepat, tepat dan akurat serta menyiapkan keputusan untuk mendukung seluruh kegiatan pada KPU Provinsi Papua Barat	90%
		Persentase jumlah satker yang mampu melaksanakan kegiatan penetapan hasil pemilu dengan baik sesuai ketentuan dan penyelesaian sengketa penetapan hasil pemilu	90%
6.	Terlaksananya fasilitas pelaksanaan tahapan pemilu/pemilihan, publikasi dan sosialisasi, partisipasi masyarakat	Persentase pelaksanaan tahapan pemilu/pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024	90%
		Persentase jumlah pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada peserta pemilu dan pemilih	90%
		Persentase layanan informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan berbasis aplikasi di KPU Provinsi Papua Barat	90%

Manokwari, 13 Januari 2024

**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum**

**Provinsi Papua Barat**






**KPU PROVINSI PAPUA BARAT**




**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

# **INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024**



**PREPARED BY  
PERENCANAAN KPU  
PROVINSI PAPUA BARAT**





INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT  
TAHUN 2023

**A. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

Sekretariat KPU Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis dan administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Provinsi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Provinsi;
- b. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Provinsi;

- c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Provinsi;
- d. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi;
- e. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Pelaksanaan dokumentasi informasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Provinsi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Provinsi.

Sekretariat KPU Provinsi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR : 30/PR.03/92/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020 -2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

Menimbang: a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2022 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaah Rencana Strategis Kementerian /Lembaga(RenstraK/L) 2015-2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020 - 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT.**

**KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat mengacu pada Rencana Kinerja serta Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

**KEDUA** : Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja;
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari,  
Pada tanggal, 19 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT,



PASKALIS SEMUNYA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI PAPUA BARAT  
 NOMOR : 30/PR.03/92/2023  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
 TAHUN 2022-2024 PADA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Papua Barat	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Papua Barat	B
		Presentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Provinsi Papua Barat	WTP
2	Meningkatkan kapasitas SDM yang berkompeten	persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan	97,5%
		Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	90%
3	Terwujudnya sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersediannya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%
4	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	persentase Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	100%
5	Terlaksananya pemberlakuan peraturan KPU sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase berlakunya peraturan KPU sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%
6	Terwujudnya pengelolaan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan	Persentase KPU Provinsi Papua Barat dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
7	Terwujudnya tahapan pemilu sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Kab/Kota Se-Provinsi Papua Barat yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

Ditetapkan : di Manokwari  
 Pada tanggal : 19 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI PAPUA BARAT



PASKALIS SEMUNYA

**LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024**  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;  
Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Satuan Kerja : 654598 KPU PROVINSI PAPUA BARAT

Hal 1 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>137,086,926,000</b>	<b>0</b>	<b>26,692,859,236</b>	<b>107,827,403,321</b>	<b>134,520,262,557</b>	<b>98.13 %</b>	<b>2,566,663,443</b>
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	128,604,406,000	0	18,647,319,926	107,429,557,884	126,076,877,810	98.03 %	2,527,528,190
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	107,846,254,000	0	0	105,438,688,040	105,438,688,040	97.77 %	2,407,565,960
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	107,846,254,000	0	0	105,438,688,040	105,438,688,040	97.77 %	2,407,565,960
BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	107,846,254,000	0	0	105,438,688,040	105,438,688,040	97.77 %	2,407,565,960
051 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	107,846,254,000	0	0	105,438,688,040	105,438,688,040	97.77 %	2,407,565,960
CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	10,958,061,000	0	9,020,535,164	1,853,391,944	10,873,927,108	99.23 %	84,133,892
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	10,794,496,000	0	8,861,088,324	1,853,391,944	10,714,480,268	99.26 %	80,015,732
QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	10,231,604,000	0	8,325,601,759	1,829,198,276	10,154,800,035	99.25 %	76,803,965
110 Penyusunan Rencana dan Anggaran Pemilu	10,231,604,000	0	8,325,601,759	1,829,198,276	10,154,800,035	99.25 %	76,803,965
QGE.003 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	194,061,000	0	188,697,000	3,280,000	191,977,000	98.93 %	2,084,000
052 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	194,061,000	0	188,697,000	3,280,000	191,977,000	98.93 %	2,084,000
QGE.004 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	272,600,000	0	257,302,147	15,285,400	272,587,547	100.00	12,453
052 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	272,600,000	0	257,302,147	15,285,400	272,587,547	100.00	12,453
QGE.005 Penyusunan Peraturan Pemilu	96,231,000	0	89,487,418	5,628,268	95,115,686	98.84 %	1,115,314
052 Penyusunan Peraturan Pemilu	96,231,000	0	89,487,418	5,628,268	95,115,686	98.84 %	1,115,314
RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	163,565,000	0	159,446,840	0	159,446,840	97.48 %	4,118,160
RAN.001 Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	10,561,000	0	7,705,500	0	7,705,500	72.96 %	2,855,500
051 Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	10,561,000	0	7,705,500	0	7,705,500	72.96 %	2,855,500
RAN.002 Pengelolaan Sarana IT Pemilu	153,004,000	0	151,741,340	0	151,741,340	99.17 %	1,262,660
052 Pengelolaan Sarana IT Pemilu	153,004,000	0	151,741,340	0	151,741,340	99.17 %	1,262,660
CQ.6870 Masa Kampanye Pemilu	6,033,393,000	0	6,016,721,340	10,080,800	6,026,802,140	99.89 %	6,590,860
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	6,033,393,000	0	6,016,721,340	10,080,800	6,026,802,140	99.89 %	6,590,860
QGE.001 Persiapan Kampanye Pemilu	6,033,393,000	0	6,016,721,340	10,080,800	6,026,802,140	99.89 %	6,590,860
051 Persiapan Kampanye Pemilu	6,033,393,000	0	6,016,721,340	10,080,800	6,026,802,140	99.89 %	6,590,860

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

**LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024**  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;  
Periode Desember 2024

**Kementerian** : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**Unit Organisasi** : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**Satuan Kerja** : 654598 **KPU PROVINSI PAPUA BARAT**

Hal 2 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
CQ.6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	2,609,474,000	0	2,496,107,730	100,371,300	2,596,479,030	99.50 %	12,994,970
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	2,609,474,000	0	2,496,107,730	100,371,300	2,596,479,030	99.50 %	12,994,970
QGE.001 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	45,505,000	0	45,211,400	0	45,211,400	99.35 %	293,600
051 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	45,505,000	0	45,211,400	0	45,211,400	99.35 %	293,600
QGE.002 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2,531,048,000	0	2,426,998,130	100,371,300	2,527,369,430	99.85 %	3,678,570
051 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2,531,048,000	0	2,426,998,130	100,371,300	2,527,369,430	99.85 %	3,678,570
QGE.003 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	32,921,000	0	23,898,200	0	23,898,200	72.59 %	9,022,800
051 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	32,921,000	0	23,898,200	0	23,898,200	72.59 %	9,022,800
CQ.6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	796,585,000	0	772,766,678	20,300,800	793,067,478	99.56 %	3,517,522
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	796,585,000	0	772,766,678	20,300,800	793,067,478	99.56 %	3,517,522
QGE.001 Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	63,044,000	0	40,644,000	20,300,800	60,944,800	96.67 %	2,099,200
051 Fasilitasi penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	63,044,000	0	40,644,000	20,300,800	60,944,800	96.67 %	2,099,200
QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	724,980,000	0	723,612,678	0	723,612,678	99.81 %	1,367,322
051 Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	724,980,000	0	723,612,678	0	723,612,678	99.81 %	1,367,322
QGE.003 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	8,561,000	0	8,510,000	0	8,510,000	99.40 %	51,000
051 Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	8,561,000	0	8,510,000	0	8,510,000	99.40 %	51,000
CQ.6981 Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	32,472,000	0	21,814,300	6,155,000	27,969,300	86.13 %	4,502,700
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	32,472,000	0	21,814,300	6,155,000	27,969,300	86.13 %	4,502,700
QGE.001 Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	8,112,000	0	3,518,400	3,900,000	7,418,400	91.45 %	693,600
051 Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	8,112,000	0	3,518,400	3,900,000	7,418,400	91.45 %	693,600
QGE.002 Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	24,360,000	0	18,295,900	2,255,000	20,550,900	84.36 %	3,809,100
051 Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	24,360,000	0	18,295,900	2,255,000	20,550,900	84.36 %	3,809,100
CQ.6982 Penetapan Hasil Pemilu	328,167,000	0	319,374,714	570,000	319,944,714	97.49 %	8,222,286
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	328,167,000	0	319,374,714	570,000	319,944,714	97.49 %	8,222,286
QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	4,755,000	0	2,202,000	570,000	2,772,000	58.30 %	1,983,000
051 Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	4,755,000	0	2,202,000	570,000	2,772,000	58.30 %	1,983,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

**LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024**  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;  
Periode Desember 2024

**Kementerian** : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**Unit Organisasi** : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**Satuan Kerja** : 654598 **KPU PROVINSI PAPUA BARAT**

Hal 3 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
QGE.003 Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	323,412,000	0	317,172,714	0	317,172,714	98.07 %	6,239,286
051 Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	323,412,000	0	317,172,714	0	317,172,714	98.07 %	6,239,286
WA Program Dukungan Manajemen	8,482,520,000	0	8,045,539,310	397,845,437	8,443,384,747	99.54 %	39,135,253
WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	5,188,165,000	0	4,757,388,518	397,845,437	5,155,233,955	99.37 %	32,931,045
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,188,165,000	0	4,757,388,518	397,845,437	5,155,233,955	99.37 %	32,931,045
EBA.994 Layanan Perkantoran	5,188,165,000	0	4,757,388,518	397,845,437	5,155,233,955	99.37 %	32,931,045
001 Gaji dan Tunjangan	5,188,165,000	0	4,757,388,518	397,845,437	5,155,233,955	99.37 %	32,931,045
WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	3,294,355,000	0	3,288,150,792	0	3,288,150,792	99.81 %	6,204,208
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,294,355,000	0	3,288,150,792	0	3,288,150,792	99.81 %	6,204,208
EBA.994 Layanan Perkantoran	3,294,355,000	0	3,288,150,792	0	3,288,150,792	99.81 %	6,204,208
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3,294,355,000	0	3,288,150,792	0	3,288,150,792	99.81 %	6,204,208

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT**

 [papuabar.kpu.go.id](http://papuabar.kpu.go.id)   KPU Provinsi Papua Barat  [kpupabar.kpu.go.id](https://www.instagram.com/kpupabar.kpu.go.id)  [KPU\\_PapuaBarat](https://twitter.com/KPU_PapuaBarat)